



PEMERINTAH
KABUPATEN
BANGKA

RENCANA STRATEGIS 2025-2029



**BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, RISET DAN
INOVASI DAERAH**



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 24 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 1 Tahun 2026 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 -2029;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 -2029;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 359 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2026 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 395);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2026 Nomor 4 Seri D);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 2 Seri D);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 7 Seri D);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2026 tentang Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 Nomor 1 Seri D);

29. Peraturan Bupati Bangka Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Tipe A Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 21 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Tipe A Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2026 Nomor 21);
30. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2026 Nomor 22);
31. Peraturan Bupati Bangka Nomor 23 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2026 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Nomor 1 Tahun 2026 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2026 Nomor 1) diubah sebagai berikut:

I. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan Daerah, pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah serta menyelenggarakan tugas riset dan inovasi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
 8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
 9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 10. Strategi adalah langkah berisikan program-program pembangunan sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
 11. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
 12. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/kegiatan sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
 13. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*).
- II. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Lampiran dalam Peraturan Bupati Bangka Nomor 1 Tahun 2026 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 23 Juli 2026
BUPATI BANGKA,

dto

FERY INSANI

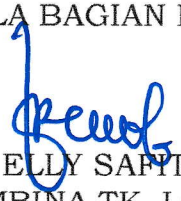
Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 23 Juli 2026

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

dto

ASEP SETIAWAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


SRI ELLY SAPITRI, SH
PEMBINA TK. I/IVb
NIP. 197410082005012007

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2026 NOMOR 24

KATA PENGANTAR



Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Bangka terbentuk sebagai respon Pemerintah Kabupaten Bangka akan kebutuhan organisasi yang efektif dan efisien melalui terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2026. Sebagai salah satu perangkat daerah, Bapperida memiliki kewajiban untuk menyusun dokumen perencanaan jangka menengah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu dokumen Rencana Strategis (Renstra) Bapperida Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029.

Renstra Bapperida Tahun 2025-2029 disusun dengan mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Mengacu kepada sasaran strategis RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029, Bapperida Kabupaten Bangka menetapkan 1 (satu) tujuan yang ingin dicapai dalam periode tahun 2025-2029, yaitu mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas yang secara langsung mendukung pencapaian sasaran strategis RPJMD “Meningkatnya Integritas Tata Kelola Pemerintahan”. Penetapan tujuan tersebut selanjutnya dijabarkan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan mempedomani peraturan yang berlaku. Renstra ini selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan Bapperida.

Dalam penyusunan Renstra ini, kami membuka diri terhadap masukan dan saran untuk penyempurnaan perencanaan jangka menengah Bapperida Tahun 2025-2029. Kami berharap semoga Renstra ini dapat bermanfaat dalam upaya peningkatan kualitas perencanaan dan dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian Bangka Harmoni Tahun 2025-2029.

Sungailiat, 23 Juli 2026
Kepala Bapperida Kabupaten Bangka,

Ir. PAN BUDI MARWOTO, M.Si
NIP. 19661214 199203 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
 BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	I-3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I-6
1.4. Sistematika Penulisan.....	I-7
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	II-1
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	II-20
BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN	
3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.....	III-1
3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	III-14
3.3 Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	III-17
3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	III-18
BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
4.1 Program	IV-6
4.2 Kegiatan	IV-8
4.3 Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target Dan Pagu Indikatif.....	IV-9
4.4 Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	IV-38
4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Bapperida Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	IV-41
4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci	IV-42
BAB V. PENUTUP	
5.1 Kesimpulan Sub Stansial Penting	V-1
5.2 Kaidah Pelaksanaan	V-1
5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah	V-2
5.4 Pedoman Transisi	V-2

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Jumlah dan Distribusi Pegawai Bappeda Kabupaten Bangka Tahun 2026	II-10
Tabel 2.2. Komposisi PNS Bappeda Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2026	II-10
Tabel 2.3. Komposisi PNS Bappeda Berdasarkan Pendidikan Tahun 2026	II-11
Tabel 2.4. Komposisi Pegawai Bappeda Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2026	II-12
Tabel 2.5. Rekapitulasi Inventaris Sarana dan Prasarana Bappeda Tahun 2026	II-12
Tabel 2.6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan pada Bappeda Tahun 2020-2024.....	II-15
Tabel 2.7. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bappeda Tahun 2019-2024.....	II-17
Tabel 2.8. Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah Bapperida.....	II-18
Tabel 2.9. Rumusan Isu Strategis Bapperida Kabupaten Bangka.....	II-26
Tabel 3.1. Tujuan Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025-2029	III- 5
Tabel 3.2. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama BRIN Tahun 2025-2029	III- 7
Tabel 3.2. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029	III- 9
Tabel 3.3. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029	III- 11
Tabel 3.4. Kesesuaian Tujuan Renstra Bapperida terhadap Asta Cita/Prioritas Nasional, Program Prioritas Presiden, Kegiatan Prioritas Utama, Tujuan Renstra Bappenas dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029	III- 13
Tabel 3.5. Tujuan dan Indikator Tujuan Bapperida Tahun 2025-2029	III- 14
Tabel 3.6. Sasaran dan Indikator Sasaran Bapperida Tahun 2025-2029	III- 15
Tabel 3.7. Target Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Bapperida Tahun 2025-2029.....	III- 16
Tabel 3.8. Strategi Renstra Bapperida Tahun 2025-2029	III- 17
Tabel 3.9. Arah Kebijakan Renstra Bapperida Tahun 2025-2029.....	III- 18
Tabel 3.10. Pentahapan Renstra Bapperida Tahun 2025-2029	III- 20
Tabel 4.1. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Renstra Kabupaten Bapperida Tahun 2025-2029	IV- 10
Tabel 4.2. Daftar Sub kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah dalam Renstra Bapperida Tahun 2025-2029	IV- 39
Tabel 4.3. Indikator Kinerja Utama Bapperida Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029.....	IV- 42
Tabel 4.4. Indikator Kinerja Kunci Bapperida Tahun 2025-2029.....	IV- 43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bangka	II- 2
Gambar 3.1. Program Prioritas dan Program Hasil Tercepat Tahun 2025-2029	III- 4
Gambar 3.2. Hubungan Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah	III- 8
Gambar 4.1. Penjenjangan Kinerja dalam Rangka Pencapaian Tujuan dan Sasaran Bapperida Tahun 2025-2029.....	IV- 2

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Berdasarkan konsep pembangunan daerah dimaksud, daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepadanya untuk meningkatkan dan pemeratakan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pelaksanaan pembangunan daerah dimulai melalui penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Pemerintah Daerah menyusun perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan kewenangannya dengan prinsip-prinsip : 1) merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional, 2) dilakukan pemerintah Daerah bersama dengan pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, 3) mengintegrasikan rencana tata ruang dan rencana pembangunan Daerah, dan 4) dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional.

Sebagai tindaklanjut atas ditetapkannya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2025-2045 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2024, Daerah berkewajiban untuk segera menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Secara simultan dan

terkoordinasi, bersamaan dengan penyusunan RPJMD, perangkat daerah juga berkewajiban untuk melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana pembangunan yang bersifat sektoral. Renstra memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Setelah ditetapkan, Renstra akan dimanfaatkan sebagai rumusan rancangan rencana kerja perangkat daerah. Rumusan rancangan rencana kerja perangkat daerah selanjutnya akan digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD.

Mengacu kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kualitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik maupun pemberdayaan masyarakat. Selain itu penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 juga harus selaras dengan perencanaan pembangunan nasional baik dari aspek kinerja maupun periodesasinya. Agar lebih rasional, operasional, efektif dan akuntabel, maka penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menekankan aspek teknokratis melalui pendekatan manajemen strategik, logic model, berfikir sistem dan sistem dinamik.

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka yang merubah nomenklatur perangkat daerah pelaksana fungsi penunjang urusan perencanaan dan fungsi penunjang urusan penelitian dan pengembangan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi

Daerah (Bapperida) maka perlu dilakukan penyesuaian Renstra Bappeda Tahun 2025-2029 menjadi Renstra Bapperida Tahun 2025-2029. Renstra Bapperida Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029 disusun dengan tetap mengacu kepada RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029 dan dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat yang meliputi sinergitas dan dukungan terhadap Asta Cita atau Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas Utama dan dukungan terhadap Renstra Bappenas.

Renstra Bapperida Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029 diharapkan dapat berkontribusi dan mampu menjawab tantangan dan peluang dibidang perencanaan dan dibidang penelitian dan pengembangan agar dapat menjawab tuntutan perkembangan lingkungan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah serta berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah (Bapperida) Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029 adalah :

1. Landasal Idiil
2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
 8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1/861 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, serta Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 7 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2026 (Lembaran Daerah Tahun 2026 Nomor 4 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 6 seri D);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2026 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2026 Nomor 1 Seri D);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2026 Nomor 4 Seri D);
26. Peraturan Bupati Bangka Nomor 23 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2026 Nomor 23);
27. Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2026 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun Nomor 24).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Bapperida Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan jangka menengah (lima tahunan) yang menjadi pedoman bagi Bapperida dalam

melaksanakan tugas dan fungsi serta sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja selama periode lima tahunan.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029 adalah :

1. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta kerangka pendanaan untuk jangka waktu menengah dibidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029;
2. Menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan kinerja dan rencana kerja tahunan (Renja);
3. Menjadi dasar pengendalian, evaluasi, dan pengukuran kinerja Bappeda melalui indikator kinerja utama dan sasaran yang terukur.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Renstra Bapperida Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memuat gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dilengkapi dengan definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra Perangkat Daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memuat dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat uraian maksud dan tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas masing-masing bab dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

BAB II	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
2.1	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah Menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah serta kelompok sasaran layanan perangkat daerah.
2.1.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
2.1.2	Sumber Daya Perangkat Daerah
2.1.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.1.4	Kelompok Sasaran Layanan
2.1.5	Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan
2.1.6	Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah
2.1.7	Kerjasama Daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah
2.2	Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah Berisi identifikasi tentang permasalahan perangkat daerah dan perumusan isu strategis perangkat daerah.
2.2.1	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
2.2.2	Isu Strategis
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
3.1	Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Berisi rumusan tujuan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan kepada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.
3.2	Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Berisi rumusan sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan kepada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 serta mengacu kepada tujuan Perangkat Daerah.
3.3	Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Memuat rumusan strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
3.4	Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
4.1	Program Berisi uraian program yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam periode tahun 2025-2029.
4.2	Kegiatan Berisi uraian kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam periode tahun 2025-2029.
4.3	Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif Berisi uraian sub kegiatan disertai dengan kinerja, indikator,

target dan pagu indikatif yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam periode tahun 2025-2029.

4.4 Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Memuat uraian sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mendukung pencapaian Program Prioritas Pembangunan Daerah dalam RPJMD Tahun 2025-2029.

4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Memuat target indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang menjadi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.

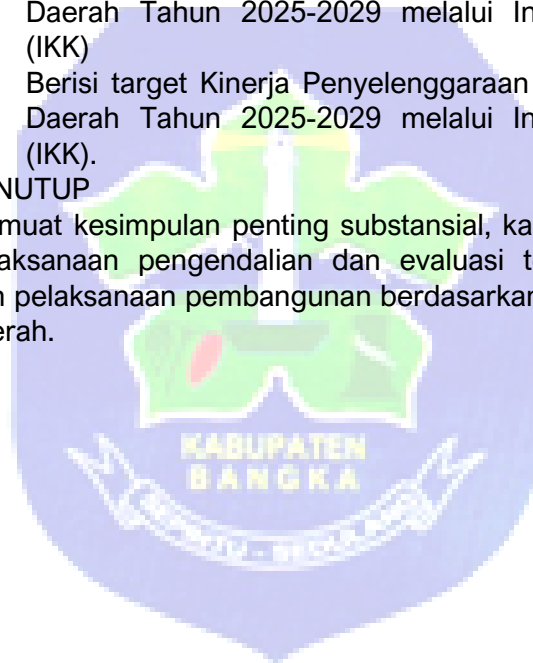
4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Berisi target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V

PENUTUP

Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) merupakan Badan yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka nomor 23 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah serta menyelenggarakan tugas penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi.

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup dan tugasnya,
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya,
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya,
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya,
- e. pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya,
- f. pembinaan UPTD dan Jabatan Fungsional, dan

- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

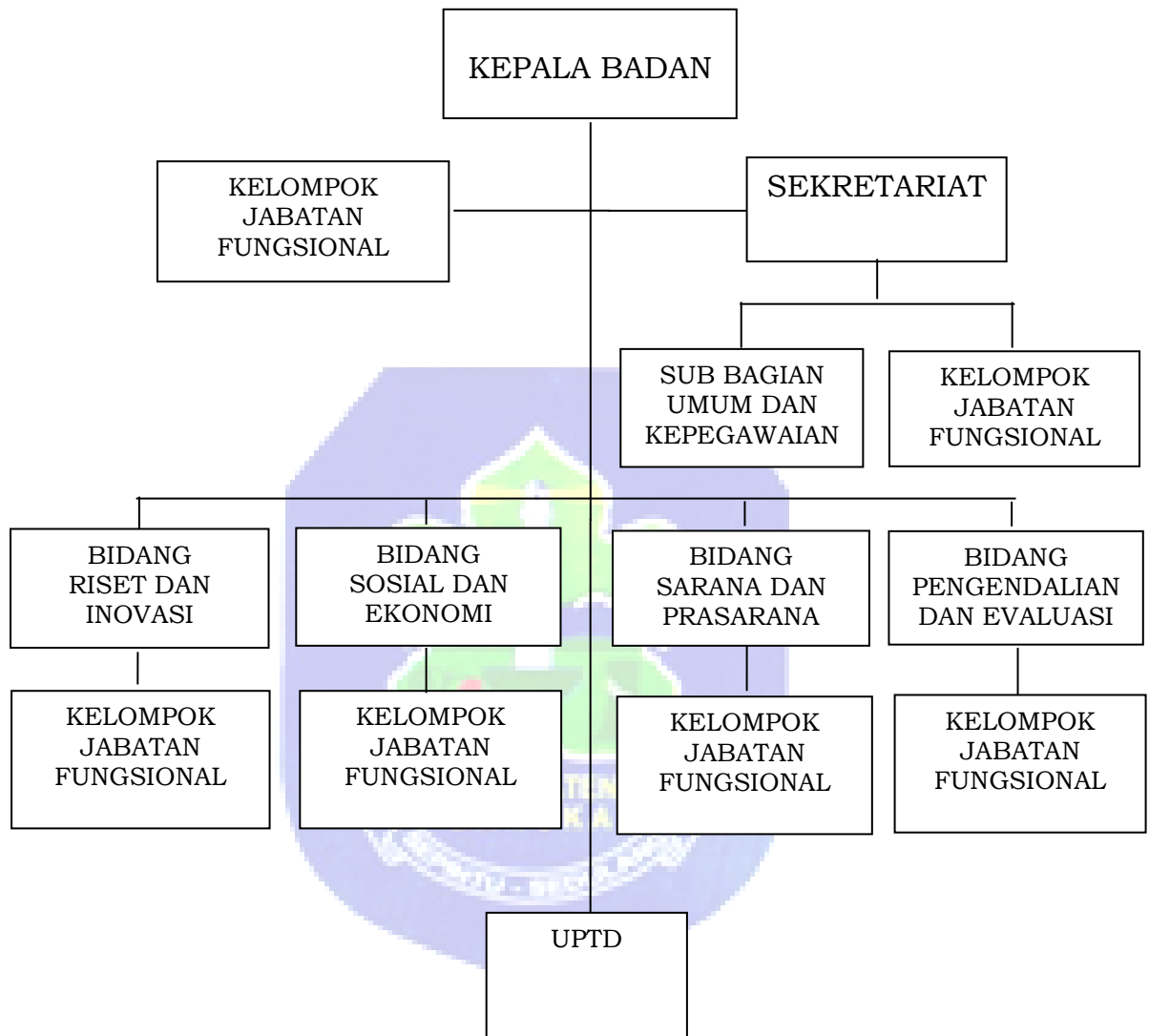
Kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah meliputi :

- a. Pelaksanaan unsur penunjang perencanaan bidang sosial dan ekonomi;
- b. Pelaksanaan unsur penunjang perencanaan bidang sarana dan prasarana;
- c. Pelaksanaan unsur penunjang perencanaan bidang pengendalian dan evaluasi; dan
- d. Pelaksanaan unsur penunjang bidang penelitian dan pengembangan

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bangka secara detail dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut ini:



Gambar 2.1. SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN BANGKA



Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah terdiri dari :

a. Kepala Badan;

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan seluruh kegiatan Bapperida sesuai dengan kewenangannya serta melakukan pembinaan terhadap UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, kepala Bapperida menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan teknis dalam rangka mendukung kelancaran tugas-tugas di bidang perencanaan, riset dan inovasi;
2. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan, riset dan inovasi;
3. pengoordinasian pelaksanaan pemberian dukungan penyelenggaraan Pemerintahan di bidang perencanaan, riset dan inovasi;
4. penyusunan program kerja, kegiatan, laporan kinerja, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
5. penyelenggaraan kesekretariatan meliputi pengelolaan urusan umum, kepegawaian, dan keuangan serta perencanaan dan pelaporan;
6. pelaksanaan program kerja sesuai dengan bidang dan tugasnya;
7. penyampaian rekomendasi kepada atasan terkait pelaksanaan tugas yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya;
8. pelaksanaan pengkajian dan penyelenggaraan serta pengembangan pelayanan/fasilitas di bidang perencanaan, riset dan inovasi;
9. penyelenggaraan sosialisasi dan informasi serta penanganan pengaduan di bidang perencanaan, riset dan inovasi;
10. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi di bidang perencanaan, riset dan inovasi sesuai dengan kewenangannya;

11. pembinaan pelaksanaan tugas-tugas di bidang perencanaan, riset dan inovasi, kesekretariatan serta pembinaan UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional;
12. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah; dan
13. melaksanakan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

b. Sekretariat terdiri dari :

1. Sekretaris ;

Sekretaris mempunyai tugas memimpin sekretariat, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang kesekretariatan yang meliputi penyiapan bahan penyusunan program, penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan keuangan dan pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan bidang-bidang.

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi, urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik serta urusan tata usaha.

3. Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Bidang Riset dan Inovasi membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;

Bidang Riset dan Inovasi mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta membina pelaksanaan tugas di Bidang Riset dan Inovasi.

Untuk melaksanakan tugas-tugasnya, Bidang Riset dan Inovasi mempunyai fungsi :

1. penyiapan perumusan kebijakan bidang riset dan inovasi;
2. pengoordinasian dan melakukan sinkronisasi bidang riset dan inovasi;

3. pelaksanaan penyusunan perencanaan bidang riset dan inovasi;
4. pelaksanaan hubungan kerja dalam lingkup bidang riset dan inovasi;
5. pengoordinasian pengumpulan data untuk kepentingan bidang riset dan inovasi;
6. pelaksanaan penyajian, pengolahan dan analisa data dan informasi untuk bidang riset dan inovasi;
7. pelaksanaan tugas sekretariat Satu Data Indonesia;
8. pengelolaan simpul jaringan Pemerintah Daerah dalam jaringan informasi geospasial nasional;
9. pengoordinasian pelaksanaan pembangunan infrastruktur informasi geospasial yang terdiri atas kebijakan, kelembagaan, teknologi, standar, dan sumber daya manusia di masing-masing wilayah kerjanya;
10. penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan bidang riset dan inovasi;
11. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan tentang Langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Bidang Sosial dan Ekonomi membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;

Bidang Sosial dan Ekonomi mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta membina pelaksanaan tugas di bidang Sosial dan Ekonomi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Sosial dan Ekonomi mempunyai fungsi :

1. penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah dalam urusan pariwisata, kepemudaan dan olahraga, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, urusan pendidikan, kebudayaan, kesehatan, administrasi kependudukan dan pencatatan

sipil, tenaga kerja, perindustrian, perdagangan, unsur penunjang kepegawaian, kependudukan dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, urusan kearsipan, perpustakaan, persandian, statistik, pangan, penanaman modal, koperasi dan usaha kecil dan menengah, kehutanan, pertanian, energi dan sumber daya mineral, kelautan dan perikanan dan penanggulangan bencana;

2. pengoordinasian dan pelaksanaan sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah dalam urusan pariwisata, kepemudaan dan olahraga, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, urusan pendidikan, kebudayaan, kesehatan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, tenaga kerja, perindustrian, perdagangan, unsur penunjang kepegawaian, kependudukan dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, urusan kearsipan, perpustakaan, persandian, statistik, pangan, penanaman modal, koperasi dan usaha kecil dan menengah, kehutanan, pertanian, energi dan sumber daya mineral, kelautan dan perikanan dan penanggulangan bencana;
3. pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan Daerah dalam urusan pariwisata, kepemudaan dan olahraga, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, urusan pendidikan, kebudayaan, kesehatan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, tenaga kerja, perindustrian, perdagangan, unsur penunjang kepegawaian, kependudukan dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, urusan kearsipan, perpustakaan, persandian, statistik, pangan, penanaman modal, koperasi dan usaha kecil dan menengah, kehutanan, pertanian, energi dan sumber daya mineral, kelautan dan perikanan dan penanggulangan bencana;
4. pelaksanaan hubungan kerja di bidang perencanaan pembangunan Daerah dalam urusan pariwisata, kepemudaan dan olahraga, sosial,

pemberdayaan masyarakat dan desa, urusan pendidikan, kebudayaan, kesehatan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, tenaga kerja, perindustrian, perdagangan, unsur penunjang kepegawaian, kependudukan dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, urusan kearsipan, perpustakaan, persandian, statistic, pangan, penanaman modal, koperasi dan usaha kecil dan menengah, kehutanan, pertanian, energi dan sumber daya mineral, kelautan dan perikanan dan penanggulangan bencana;

5. penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Bidang Sosial dan Ekonomi;
6. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

e. Bidang Sarana dan Prasarana membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;

Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta membina pelaksanaan tugas di Bidang Sarana dan Prasarana.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

1. penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah dalam urusan urusan komunikasi dan informatika, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, perhubungan, dan lingkungan hidup;
2. pengoordinasian dan pelaksanaan sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah dalam urusan komunikasi dan informatika,

- pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, perhubungan, dan lingkungan hidup;
3. pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan Daerah dalam urusan komunikasi dan informatika, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, perhubungan, dan lingkungan hidup;
 4. pelaksanaan hubungan kerja di bidang perencanaan pembangunan Daerah dalam urusan komunikasi dan informatika, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, perhubungan, dan lingkungan hidup;
 5. penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Bidang Sarana dan Prasarana;
 6. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
 7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

f. Bidang Pengendalian dan Evaluasi membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;

Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta membina pelaksanaan tugas di Bidang Pengendalian dan Evaluasi.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai fungsi :

1. penyiapan perumusan kebijakan dalam bidang pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
2. pengoordinasian dan pengsinkronisasian dalam bidang pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
3. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;

4. pelaksanaan hubungan kerja dalam bidang pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
5. penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Bidang Pengendalian dan Evaluasi;
6. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Sumber Daya Manusia

Bapperida merupakan salah satu badan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2026 tanggal 13 Mei 2026 yang melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan dan fungsi penunjang urusan penelitian dan pengembangan yang sebelumnya dilaksanakan oleh Bappeda. Berdasarkan kondisi tersebut, maka seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Bappeda selanjutnya akan menjadi sumber daya yang akan mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bapperida. Pada saat Renstra ini disusun, Bappeda Kabupaten Bangka didukung oleh sumber daya aparatur yang dapat dikelompokkan berdasarkan jenis kepegawaian, jabatan struktural dan fungsional, serta golongan kepangkatan dan pendidikan. Berdasarkan data per tanggal 01 Mei 2026, jumlah pegawai Bappeda Kabupaten Bangka sebanyak 37 Orang terdiri dari 24 (dua puluh empat) orang PNS, 4 (empat) orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) dan 9 (sembilan) orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja Paruh Waktu (PPPK Paruh Waktu). Distribusi pegawai Bappeda berdasarkan struktur jabatan dan Pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Jumlah dan Distribusi Pegawai Bappeda
Kabupaten Bangka Tahun 2026

No	STRUKTUR JABATAN/KEPEGAWAIAN	JUMLAH	PENDIDIKAN
1.	Kepala	1	S2 (Pasca Sarjana)
2.	Sekretaris	1	S1 (Sarjana)
	a. Kelompok Jabatan Fungsional		
	- Perencana	2	2 Orang S1
	- Analis Keuangan Pusat dan Daerah	1	1 Orang S1
	b. Subbag Umum dan Kepegawaian		
	- Kasubbag Umum dan Kepegawaian	1	S1 (Sarjana)
	c. Jabatan Fungsional Umum	9	4 Orang S1 (Sarjana), 1 Orang D3 (Diploma 3), 4 Orang SMA
3.	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana	1	S2 (Pasca Sarjana)
	a. Kelompok Jabatan Fungsional		
	- Perencana	3	2 Orang S2 (Pasca Sarjana), 1 Orang S1 (Sarjana)
	b. Jabatan Fungsional Umum	1	1 Orang D3 dan 1 Orang S1/VIV Ilmu Pemerintahan
4.	Kepala Bidang Sosial Ekonomi	1	S1 (Sarjana)
	a. Kelompok Jabatan Fungsional		
	- Perencana	4	3 Orang S1, 1 Orang S2
	b. Jabatan Fungsional Umum	1	S1
5.	Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi	1	S2 (Pasca Sarjana)
	a. Kelompok Jabatan Fungsional		
	- Perencana	2	1 Orang S2 (Pasca Sarjana), 1 Orang S1 (Sarjana)
	- Analis Kebijakan	1	S2 (Pasca Sarjana)
	b. Jabatan Fungsional Umum	1	S2 (Pasca Sarjana)
6.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	1	S3 (Doktor)
	a. Kelompok Jabatan Fungsional		
	- Peneliti	1	S1 (Sarjana)
	- Perencana	1	S1 (Sarjana)
	- Statistisi	1	S1 (Sarjana)
	- Pranata Komputer	1	S1 (Sarjana)
	b. Jabatan Fungsional Umum	1	S1 (Sarjana)

Berdasarkan pangkat dan golongannya, komposisi pegawai negeri sipil di Bappeda didominasi oleh pegawai golongan III yaitu sebanyak 70,83 persen (17 orang) dan pegawai golongan IV sebanyak 29,17 persen (7 Orang). Secara detail komposisi PNS Bappeda berdasarkan pangkat dan golongan disajikan pada tabel 2.2.

Tabel 2.2
Komposisi PNS Bappeda Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2026

No	Pangkat dan Golongan	Jumlah
1.	Pembina Utama Muda/ IV c	1
2.	Pembina Tk. I/IV b	2
3.	Pembina /IV a	4
4.	Penata Tk I/III d	12
5.	Penata/III c	2
6.	Penata Muda Tk .I/III b	1
7.	Penata Muda/III a	2
Jumlah		24

Sumber : Bappeda Tahun 2026

Selanjutnya ditinjau dari pendidikannya, dari 24 orang pegawai negeri sipil Bappeda, sebanyak 1 orang (4,17 persen) berpendidikan SLTA sederajat, 1 orang (4,17 persen) berpendidikan Diploma 3, sebanyak 14 orang (58,33 persen) berpendidikan strata 1, sebanyak 7 orang (29,16 persen) berpendidikan strata 2, dan sebanyak 1 orang berpendidikan strata 3 (4,17 persen). Komposisi PNS Bappeda berdasarkan Pendidikan disajikan pada tabel 2.3.

Tabel 2.3
Komposisi PNS Bappeda Berdasarkan Pendidikan Tahun 2026

No	Pangkat dan Golongan	Jumlah
1.	SLTA Sederajat	1
2.	D3	1
3.	S1	14
4.	S2	7
5.	S3	1
Jumlah		24

Sumber : Bappeda Tahun 2026

Sementara berdasarkan jenis kelamin, dari 39 pegawai Bappeda, sebanyak 21 (53,84%) orang berjenis kelamin laki-laki dan 18 (46,15%) orang berjenis kelamin perempuan. Komposisi pegawai Bappeda berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Komposisi Pegawai Bappeda Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	20
2.	Perempuan	17
Jumlah		37

Sumber : Bappeda Tahun 2026

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bapperida. Sarana dan prasarana yang dimiliki Bapperida berasal dari sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Bappeda Kabupaten Bangka. Sampai dengan tanggal 01 Januari tahun 2026, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Bappeda Kabupaten Bangka terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, Gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, dan asset lain-lainnya. Secara detail rekapitulasi inventaris sarana prasarana yang dimiliki Bappeda sampai dengan Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Rekapitulasi Inventaris Sarana dan Prasarana Bappeda

No Urut	Gol	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang (Unit)	Jumlah Harga (Rp)
1	01	01	TANAH	1	24.500.000,00
2	02		PERALATAN DAN MESIN	312	2.096.079.068,08
		01	Alat Besar	-	-
		02	Alat Angkutan	7	834.315.000,00
		03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	-	-
		04	Alat Pertanian	-	-
		05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	215	596.707.768,08
		06	Alat Studi, Komunikasi dan	6	35.080.000,00

			Pemancar		
		07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	2	1.973.000,00
		08	Alat Laboratorium	-	-
		09	Alat Persenjataan	-	-
		10	Komputer	82	628.003.300,00
		11	Alat Eksplorasi	-	-
		12	Alat Pengeboran	-	-
		13	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	-	-
		14	Alat Bantu Eksplorasi	-	-
		15	Alat Keselamatan Kerja	-	-
		16	Alat Peraga	-	-
		17	Peralatan Proses/Produksi	-	-
		18	Rambu-Rambu	-	-
		19	Peralatan Olah Raga	-	-
3	03		GEDUNG DAN BANGUNAN	8	1.109.959.907,00
		01	Bangunan Gedung	8	1.109.959.907,00
		02	Monumen	-	-
		03	Bangunan Menara	-	-
		04	Tugu Titik Kontrol / Pasti	-	-
4	04		JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	4	112.337.800,00
		01	Jalan dan Jembatan	-	-
		02	Bangunan Air	1	14.250.000,00
		03	Instalasi	-	-
		04	Jaringan	3	98.087.800,00
5	05		ASET TETAP LAINNYA		
		01	Bahan Perpustakaan	-	-
		02	Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan / Olahraga	-	-
		03	Hewan	-	-
		04	Biota Perairan	-	-
		05	Tanaman	-	-
		06	Barang Koleksi Non Budaya	-	-
		07	Aset Tetap Dalam Renovasi	-	-
6	06	01	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan		-
		01	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		-
		01	Aset Tidak Berwujud		-
		01	Aset Lain-lain	9	38.723.900,00
TOTAL				334	3.381.600.675,08

Sumber : Buku Inventaris Bappeda Tahun 2026

Kondisi prasarana dan sarana di Bappeda Kabupaten Bangka cukup beragam dan sebagian besar berada dalam kondisi baik. Meskipun demikian, terdapat pula prasarana dan sarana yang harus mendapat perhatian guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas Bappeda yang sering kali memerlukan koordinasi dengan berbagai OPD dalam waktu bersamaan seperti kebutuhan ruang rapat dan perlengkapan ruang rapat yang lebih memadai, kondisi bangunan kantor yang telah berumur, kendaraan operasional baik roda dua maupun roda empat yang memerlukan peremajaan.

c. Anggaran

Dari segi anggaran, Bappeda Kabupaten Bangka mendapat alokasi anggaran rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang relatif berfluktuasi dari tahun ke tahun. Sepanjang tahun 2020 sampai dengan 2021, anggaran Bappeda relative menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kejadian luar biasa pandemi Covid-19 memaksa Pemerintah Daerah untuk melaksanakan berbagai penyesuaian terkait penyusunan anggaran. Prioritas anggaran sepanjang tahun tersebut lebih difokuskan kepada pelaksanaan urusan-urusan yang berdampak langsung pada penanganan Covid-19 baik dibidang kesehatan, perlindungan social maupun pemulihan ekonomi.

Ditinjau dari segi serapan anggarannya, realisasi penyerapan anggaran yang dialokasikan untuk Bappeda juga relatif menurun. Peningkatan alokasi anggaran yang umumnya terjadi pada anggaran perubahan menyebabkan kesulitan Bappeda dalam merealisasikan capaian anggaran yang optimal. Selain itu kecermatan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran juga ikut mempengaruhi besaran realisasi anggaran. Secara detail perkembangan anggaran dan realisasi pendanaannya pada Bappeda dari tahun 2020-2024 disajikan pada tabel 2.6 berikut :

Tabel 2.6.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Bangka

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke -					Rasio Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke -					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)	5 (2024)	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Belanja Daerah	9.484.723.100	7.511.865.050	7.663.615.650	9.517.851.455	10.668.122.900	7.677.376.587	6.419.127.669	5.794.236.766	7.290.839.740	6.867.274.679	80,94	85,45	75,61	76,80	64,37	4,38	-1,53
Belanja Operasi	-	-	7.579.610.950	9.170.363.055	10.480.849.225	-	-	5.715.696.766	6.985.578.240	6.793.324.679	-	-	75,41	76,18	64,82	26,31	9,73
Belanja Tidak Langsung	4.501.595.000	4.021.274.000	-	-	-	3.468.879.864	3.355.158.674	-	-	-	77,06	83,44	-	-	-	-	-
Belanja Pegawai	4.501.595.000	4.021.274.000	5.452.123.000	5.940.740.792	6.695.542.208	3.468.879.864	3.355.158.674	4.013.577.135	4.343.697.540	4.316.576.241	77,06	83,44	73,61	73,12	64,47	11,46	5,99
Belanja Langsung	4.983.128.100	3.490.591.050	-	-	-	4.208.496.723	3.063.968.995	-	-	-	84,45	87,78	-	-	-	-	-
Belanja Pegawai	1.759.735.000	1.890.310.000	-	-	-	1.662.230.000	1.819.290.000	-	-	-	94,46	96,24	-	-	-	-	-
Belanja Barang dan Jasa	3.162.893.100	1.554.981.050	2.127.487.950	3.229.622.263	3.785.307.017	2.487.166.723	1.215.878.995	1.702.119.631	2.641.880.700	2.476.748.438	78,64	78,19	80,01	81,80	65,43	13,75	-2,96
Belanja Modal	60.500.000	45.300.000	84.004.700	347.488.400	187.273.675	59.100.000	28.800.000	78.540.000	305.261.500	73.950.000	97,69	63,58	93,49	87,85	39,49	2,36	-1,14

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja Bappeda Kabupaten Bangka dalam kurun waktu Tahun 2019-2024 berdasarkan indikator kinerja pelayanan (indikator tujuan dan indikator sasaran strategis) yang terdapat dalam Renstra Bappeda dan Indikator Kinerja Kunci menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disajikan pada Tabel 2.7 berikut. Selanjutnya, berdasarkan capaian kinerja pelayanan tersebut, dapat diidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Bappeda dan menjadi dasar dalam penyusunan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan kegiatan pada masa yang akan datang.



Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Bangka Tahun 2019-2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke -						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Indeks Kualitas Perencanaan	-	-	-	-	-	-	-	7,56	-	-	-	-	-	7,37	-	-	-	-	-	97,49
2	Nilai Aspek Kinerja Perencanaan dalam AKIP Kabupaten	-	-	-	-	24,30	24,75	25,00	24,75	22,30	22,95	23,57	23,75	23,73	23,83	-	-	96,99	95,96	94,92	96,29
3	Persentase Keselarasan Antar Perencanaan	-	-	100	100	100	100	100	-	98,44	100	100	100	100	-	98,44	100	100	100	100	-
4	Persentase Capaian Kinerja Daerah yang sesuai Target RPJMD	-	-	82,00	83,00	84,00	86,00	88,00	-	87,00	83,50	92,50	89,17	93,44		106,09	100,60	110,12	103,67	106,18	-
5	Persentase Data Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah yang dimanfaatkan	-	-	100	100	100	100	100	-	100	62,50	83,33	100	100	-	100	62,50	83,33	100	100	-
6	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	-	-	100	100	100	100	100	-	100	100	100	100	100	-	100	100	100	100	100	-
7	Nilai Evaluasi AKIP Bappeda	-	-	A	A	A	A	A (88)	89,19	83,15	A (83,17)	A (84,78)	A (87,62)	85,96	AA (91,68)	100	100	100	100	97,68	102,79
8	Tersedianya dokumen RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Tersedianya dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran pelayanan merupakan pihak-pihak yang menjadi penerima manfaat langsung maupun tidak langsung dari program ,kegiatan, dan layanan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah. Kelompok sasaran Bapperida Kabupaten Bangka adalah seluruh perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Bangka, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan yang menjadi target program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusun oleh Bapperida. Sebagai instansi yang memiliki fungsi koordinasi, dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan perencanaan, pengendalian perencanaan serta penelitian dan kelitbangan, Bapperida Kabupaten Bangka menysasar kepada seluruh Perangkat Daerah dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan perencanaan, pengendalian perencanaan serta penelitian dan kelitbangan. Secara rinci kelompok sasaran layanan Bapperida Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8.
Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah Bapperida

No	Tugas Bappeda	Kelompok Sasaran
1	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah	Masyarakat
		Dunia Usaha
		Lembaga Legislatif
		Instansi Vertikal
2.	Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Masyarakat
3	Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kab. Bangka
4	Penelitian dan Pengembangan	Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kab. Bangka
		Masyarakat

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan

Sebagai perangkat daerah yang memberikan layanan dalam urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan, Bapperida Kabupaten Bangka menempatkan perangkat daerah sebagai **mitra strategis** dalam pemberian layanan.

Sebagai koordinator perencanaan, Bapperida Kabupaten Bangka mengoordinasikan penyusunan perencanaan seluruh perangkat daerah dan memastikan setiap perangkat daerah berperan aktif dalam penyediaan data, informasi, serta rekomendasi kebijakan yang relevan untuk mendukung proses perumusan perencanaan. Bapperida mendorong keterpaduan antara kebijakan pembangunan nasional, prioritas pembangunan daerah, dan kebutuhan masyarakat.

Dalam pelaksanaan perencanaan, perangkat daerah berperan sebagai pelaksana utama program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, sementara Bapperida bertugas mengoordinasikan, memfasilitasi, serta mengendalikan pelaksanaannya melalui pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. Sinergi antara Bapperida dengan perangkat daerah sebagai mitranya diharapkan mampu mewujudkan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pemerintah daerah.

2.1.6 Dukungan BUMD Dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Dalam upaya pencapaian kinerjanya sebagai pelaksana urusan penunjang pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan dengan tugas melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah serta menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan, tidak terdapat dukungan langsung dari BUMD dalam upaya pencapaian kinerja dimaksud.

2.1.7 Kerjasama Daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam urusan perencanaan pembangunan daerah dan penelitian dan pengembangan daerah, Bapperida dapat menjalin kerjasama dengan daerah lain dan perguruan tinggi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangannya tersebut. Tata cara pelaksanaan kerjasama daerah selanjutnya akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Permasalahan adalah perbedaan (gap) antara kondisi riil dengan kondisi ideal dan atau perbedaan antara kondisi riil dengan kondisi yang diharapkan. Permasalahan perangkat daerah menggambarkan kinerja perangkat daerah yang belum ideal. Identifikasi permasalahan perangkat daerah dilakukan untuk mengetahui berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

2.2.1 Permasalahan Perangkat Daerah

1. Perencanaan Kinerja yang belum optimal

Perencanaan kinerja yang belum optimal dapat dilihat dari nilai komponen perencanaan dalam AKIP Kabupaten. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten Bangka yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, nilai komponen perencanaan kinerja dalam AKIP Kabupaten Bangka belum memperoleh nilai yang optimal.

Nilai komponen perencanaan dalam AKIP Kabupaten Bangka relatif meningkat dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2025, akan tetapi belum mencapai kondisi maksimal. Menurut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, terdapat beberapa kondisi yang mencerminkan belum optimalnya penyusunan perencanaan daerah di Kabupaten Bangka, antara lain :

- Penjenjangan/cascading kinerja pada beberapa perangkat daerah yang belum sepenuhnya mempertimbangkan logical framework dan critical succes factor (CSF) atas pencapaian kinerja sehingga belum menggambarkan hubungan sebab akibat dan pemecahan masalah sesuai dengan kondisi yang dihadapi.
- Masih terdapat indikator kinerja pada perangkat daerah yang belum memenuhi kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Time Bound) dan tidal sesuai pada levelnya.
- Monitoring pelaksanaan perencanaan kinerja belum memanfaatkan teknologi informasi yang memadai.

2. Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Yang Belum Maksimal

Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas perencanaan adalah pelaksanaan pengendalian dan evaluasi. Di Kabupaten Bangka, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah belum terintegrasi dan tersinergi secara optimal. Hal ini disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut, yaitu :

1. Pengendalian dan evaluasi belum memanfaatkan sistem teknologi dan informasi yang terintegrasi.
2. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah belum optimal
3. Hasil monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan belum dijadikan sebagai alat ukur pencapaian kinerja perangkat daerah

3. Pemanfaatan Inovasi Daerah Yang Belum Maksimal

Inovasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka bertujuan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah, dengan sasaran inovasi diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah.

Saat ini pengembangan riset dan inovasi di Kabupaten Bangka difokuskan pada : 1) peningkatan pelayanan publik melalui digitalisasi,

2) penguatan sektor ketahanan pangan untuk peningkatan kesejahteraan melalui mesin pertanian inovatif, dan 3) peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat terkait inovasi melalui innovation university.

Kondisi pemanfaatan inovasi atau adopsi inovasi di Kabupaten Bangka sampai saat ini masih rendah disebabkan beberapa faktor, antara lain :

1) individu dan organisasi cenderung nyaman dengan cara-cara biasa yang konvensional, 2) infrastruktur dan sumber daya yang dibutuhkan untuk pemanfaatan inovasi membutuhkan sumber daya yang mahal, 3) kurangnya pemahaman tentang manfaat konkrit dari inovasi, dan 4) ketidakpastian hasil inovasi.

2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan dimasa datang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan efek yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis Bapperida disusun melalui identifikasi gap kinerja urusan perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan serta isu lingkungan dinamis yang relevan dengan kewenangan Bapperida baik dalam skala global, nasional dan regional.

- Telaahan Terhadap Isu Strategis Global

Isu strategis internasional dalam RPJPN Tahun 2025-2045 dikenal dengan 10 (sepuluh) kecenderungan isu global (*global megatrend*). *Megatrend* memiliki 2 (dua) sisi, yaitu memberikan potensi kemajuan bagi kondisi sosial ekonomi global, tetapi di sisi lain juga memberikan perubahan besar yang secara fundamental mengubah tatanan lama menjadi sesuatu yang baru (disrupsi). Kesepuluh *global megatrend* tersebut adalah : 1) perkembangan demografi global, 2) geopolitik dan

geoekonomi, 3) perkembangan teknologi, 4) peningkatan urbanisasi dunia, 5) konstelasi perdagangan global, 6) tata kelola keuangan global, 7) pertumbuhan kelas menengah (*middle class*), 8) peningkatan persaingan pemanfaatan sumber daya alam, 9) perubahan iklim, dan 10) pemanfaatan luar angkasa (*space economy*).

- **Telaahan Terhadap Isu KLHS Yang Relevan**

Identifikasi isu pembangunan berkelanjutan diambil dari beberapa sumber, baik primer maupun sekunder. Dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029, isu yang berasal dari data primer diidentifikasi dari hasil konsultasi publik yang dikumpulkan dari para pemangku kepentingan, sementara isu yang berasal dari data sekunder diidentifikasi dari dokumen perencanaan lingkungan hidup lainnya, hasil analisis gap/kesenjangan capaian TPB dan hasil analisis data kondisi lingkungan hidup. Berdasarkan keterkaitan antar isu yang diperoleh dari beberapa sumber data tersebut, ditetapkan 5 (lima) isu strategis Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yaitu :

1. Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan kota dan wilayah yang berkelanjutan,
2. Lemahnya upaya transformasi menuju ekonomi yang inklusif dan sustainable,
3. Rendahnya kualitas sumber daya manusia,
4. Belum optimalnya perlindungan dan ketahanan sosial secara komprehensif, dan
5. Manajemen dan tata kelola Pembangunan

- **Telaahan Terhadap Isu Nasional**

Isu strategis nasional merupakan isu strategis yang terdapat dalam RPJPN Tahun 2025-2045 dan isu strategis RPJMN Tahun 2025-2029. Terdapat 14 (empat belas) isu strategis RPJPN Tahun 2025-2045, yaitu :

1. Produktivitas Rendah,
2. IPTEKIN dan Riset lemah,
3. Deindustrialisasi dini,

4. Pariwisata di bawah potensinya,
5. Ekonomi laut belum optimal,
6. Kontribusi UMKM dan Koperasi kecil,
7. Infrastruktur dan literasi digital rendah,
8. Pembangunan belum berkelanjutan,
9. Integrasi domestik terbatas,
10. Kualitas SDM yang makin rendah,
11. Tata Kelola Pemerintahan belum optimal,
12. Kapasitas dan penegakan hukum masih lemah,
13. Demokratisasi masih lemah, dan
14. Kesenjangan jawa dan luar jawa

Sementara itu dalam RPJMN Tahun 2025-2029 terdapat beberapa tantangan dalam yang harus dihadapi, yaitu :

1. Rendahnya produktivitas,
2. Rendahnya kualitas sumber daya manusia,
3. Pergeseran struktur kelas masyarakat,
4. Kebutuhan hidup tinggi pada usia produktif,
5. Krisis lingkungan,
6. Geopolitik dan geoekonomi,
7. Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah

- **Telaahan Terhadap Isu Regional**

Isu regional yang menjadi pertimbangan dalam perumusan isu strategis Bappeda Tahun 2025-2029 meliputi :

1. Isu strategis RPJMD Propinsi Kepulauan Bangka Belitung

Isu strategis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

- a. Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia,
- b. Pengentasan kemiskinan,
- c. Transformasi tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas,

- d. Pengembangan ekonomi berkelanjutan berbasis ekonomi biru dan hijau,
- e. Penyediaan infrastruktur berkualitas untuk meningkatkan daya saing daerah, dan
- f. Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

2. Isu strategis RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029

Terdapat 6 (enam) isu strategis dalam RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029, yaitu :

- a. Peningkatan kapasitas, kualitas dan pemerataan infrastruktur wilayah,
- b. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, lingkungan hidup dan kebencanaan,
- c. Pemanfaatan potensi ekonomi lokal (biru dan hijau) untuk kesejahteraan masyarakat,
- d. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia,
- e. Pengentasan kesenjangan sosial (kemiskinan dan pengangguran), perlindungan dan ketahanan sosial masyarakat,
- f. Optimalisasi kualitas tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Memperhatikan permasalahan perangkat daerah, isu KLHS yang relevan dan isu lingkungan dinamis yang relevan dengan kewenangan Bapperida, maka dilakukan perumusan isu strategis Bapperida sebagai berikut :

Tabel 2.9
Rumusan Isu Strategis Bapperida Kabupaten Bangka

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS Yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan perangkat daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
Indeks Reformasi Birokrasi yang cenderung meningkat	Perencanaan Kinerja yang belum optimal	Manajemen dan Tata Kelola Pembangunan	- Geopolitik dan geoekonomi - Perkembangan Teknologi - Tata Kelola Keuangan Global	RPJPN : Tata Kelola Pemerintahan Belum Optimal	RPJMD Kep Bangka Belitung : Transformasi Tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik berkualitas	Belum optimalnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah
Indeks inovasi daerah yang mengalami peningkatan setiap tahunnya	Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan yang belum maksimal			RPJMN : Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	RPJPD Kab. Bangka :	
	Pemanfaatan Inovasi Daerah yang belum optimal				RPJMD Kab Bangka : Optimalisasi Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	

Berdasarkan analisis sebagaimana dirumuskan dalam table 2.9 diatas, maka isu strategis yang perlu ditangani oleh Bapperida Kabupaten Bangka dalam melaksanakan kebijakan teknis dibidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan adalah belum optimalnya kualitas perencanaan Pembangunan daerah.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Tujuan strategis perangkat daerah merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Mengacu kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, perumusan tujuan dan sasaran perangkat daerah didasarkan kepada 2 (dua) hal, yaitu :

- a. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya, dan
- b. Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, Pemerintah Pusat menetapkan NSPK dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan. NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat kongkruen. Sementara urusan perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan tidak termasuk ke dalam urusan pemerintahan yang bersifat kongkruen, sehingga dalam pelaksanaan urusan perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan oleh Pemerintah Daerah mengacu langsung kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk urusan perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan.

Walaupun demikian, perumusan tujuan dan sasaran Bapperida Tahun 2025-2026 tetap memperhatikan dan mempertimbangkan kebijakan dan regulasi ditingkat pusat. Perumusan tujuan Bapperida pertama sekali mempertimbangkan dukungan Bapperida terhadap pencapaian Misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih (Asta Cita) sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Misi Presiden

dan Wakil Presiden Terpilih Tahun 2025-2029 yang selanjutnya ditetapkan menjadi Prioritas Nasional yang terdiri dari :

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan pekerjaan yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olah raga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Berdasarkan Prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029 sebagaimana tersebut diatas, dan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Bapperida yaitu melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah serta menyelenggarakan tugas penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi, tujuan Bapperida Kabupaten Bangka dirumuskan untuk **mendukung**

kebijakan nasional 2025-2029 melalui dukungan terhadap misi/prioritas nasional ke-7 memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

Asta cita atau prioritas nasional selanjutnya memuat 17 (tujuh belas) program prioritas presiden yang mencakup rencana pembangunan diberbagai sektor serta langkah-langkah berupa program hasil terbaik cepat yang diformulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional. Program Prioritas dan Program Hasil Terbaik Cepat disajikan pada gambar berikut :



Gambar 3.1.
Program Prioritas dan Program Hasil Terbaik Cepat Tahun 2025-2029

Program Prioritas	Program Hasil Terbaik Cepat
1 Mencapai Swasembada Pangan, Energi, dan Air 2 Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara 3 Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi 4 Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 5 Pemberantasan Kemiskinan 6 Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba 7 Menjamin Tersedianya Pelayanan Kesehatan bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan Penyediaan Obat untuk Rakyat 8 Penguatan Pendidikan, Sains, dan Teknologi, serta Digitalisasi 9 Penguatan Pertahanan dan Keamanan Negara dan Pemeliharaan Hubungan Internasional yang Kondusif 10 Penguatan Kesenjangan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan, Anak, serta Penyandang Disabilitas 11 Menjamin Pelestarian Lingkungan Hidup 12 Menjamin Ketersediaan Pupuk, Benih, dan Pestisida Langsung ke Petani 13 Menjamin Pembangunan Hunian Berkualitas Terjangkau Bersanitasi Baik untuk Masyarakat Perdesaan/ Perkotaan dan Rakyat yang Membutuhkan 14 Melanjutkan Pemerataan Ekonomi dan Penguatan Umkm melalui Program Kredit Usaha dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta Kota-Kota Inovatif- Karakteristik-Mandiri Lainnya 15 Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis Sumber Daya Alam (SDA), termasuk Sumber Daya Maritim untuk Membuka Lapangan Kerja yang Seluas- Luasnya dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi 16 Memastikan Kerukunan Antarumat Beragama, Kebebasan Beribadah, Pendirian, dan Perawatan Rumah Ibadah 17 Pelestarian Seni Budaya, Peningkatan Ekonomi Kreatif, dan Peningkatan Prestasi Olahraga	1 Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil 2 Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di kabupaten 3 Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional 4 Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi 5 Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut 6 Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara 7 Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) 8 Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%

Bapperida sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan dan fungsi penunjang urusan penelitian dan pengembangan mendukung **Program Prioritas ke 3 : Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi**.

Selanjutnya perumusan tujuan Bapperida juga mempertimbangkan kontribusi Bapperida terhadap Kegiatan Prioritas Utama (KPU). Kegiatan Prioritas Utama merupakan kebijakan terintegrasi yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional. Terdapat 83 (delapan puluh tiga) Kegiatan Prioritas Utama dalam RPJMN Tahun 2025-2029. **Perumusan tujuan**

Bapperida diharapkan memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan Kegiatan Prioritas Utama ke-76 yaitu Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, perumusan tujuan dan sasaran Bapperida juga memperhatikan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025-2029. Adapun tujuan dan sasaran Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025-2029 adalah :

Tabel 3.1.
Tujuan Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025-2029

No	Nomenklatur Tujuan	Indikator	Nomenklatur Sasaran	Indikator
1	Mewujudkan pelaksanaan perencanaan pembangunan yang berkualitas, terukur dan lengkap	Persentase Jumlah Rencana Pembangunan Nasional yang dapat terlaksana dalam mencapai Sasaran Pembangunan Nasional	Terwujudnya dokumen perencanaan yang berkualitas, terukur, lengkap untuk menjadi acuan pembangunan nasional	Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Nasional
			Terwujudnya dukungan penganggaran untuk memastikan pelaksanaan rencana pembangunan nasional	Indeks Pemenuhan Anggaran Perencanaan Pembangunan Nasional
			Terwujudnya efektivitas pengendalian perencanaan dan pembangunan Nasional	Indeks Kinerja Pengendalian Perencanaan dan Pembangunan Nasional
2	Mewujudkan daya tanggap dan model inovasi pembangunan dalam melancarkan proses pembangunan nasional	Tingkat Daya Tanggap dan Inovasi Pembangunan dalam melancarkan proses pembangunan nasional	Terlaksananya penugasan kebijakan nasional dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional	Persentase penyelesaian penugasan kebijakan nasional oleh kementerian PPN/Bappenas (SDI, MRPN, SDGs, SAKPN)
			Terfasilitasinya penyelesaian hambatan pembangunan nasional	Persentase penyelesaian hambatan pelaksanaan proyek prioritas nasional

			Terwujudnya kebijakan percepatan pembangunan melalui inovasi pembangunan nasional	Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L
3	Mewujudkan tata kelola pelayanan yang prima, bersih, akuntabel, professional, kompeten, dan sesuai kebutuhan stakeholder	Tingkat tata kelola pelayanan yang prima, bersih, akuntabel, professional, kompeten dan sesuai kebutuhan stakeholder	Terwujudnya kinerja dan layanan prima Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan professional, dan didukung oleh kapabilitas SDM	Indeks Reformasi Birokrasi
				Pendapat pemangku kepentingan terkait kinerja dan pelayanan prima yang bersih, akuntabel, professional dan kompeten
				Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder)
				Persentase Penyelesaian Target Integrasi data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional
				Tingkat Penyelesaian Rencana Aksi TPB/SDGs tahun n Kementerian PPN/ Bappenas
				Tingkat Penyelesaian Rencana Aksi Satu Data Indonesia tahun n

Mengacu kepada tujuan Bappenas sebagaimana disebutkan diatas, tujuan Bapperida Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029 disusun untuk **mendukung tujuan Bappenas terutama mendukung tujuan pertama, yaitu untuk mewujudkan pelaksanaan perencanaan pembangunan yang berkualitas, terukur dan lengkap.**

Bapperida sebagai badan daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan yang meliputi penelitian, pengembangan,

pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, dalam perumusan tujuan dan sasarannya juga memperhatikan sasaran strategis dan indikator kinerja utama Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagaimana tercantum dalam keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 19/I/HK/2025. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

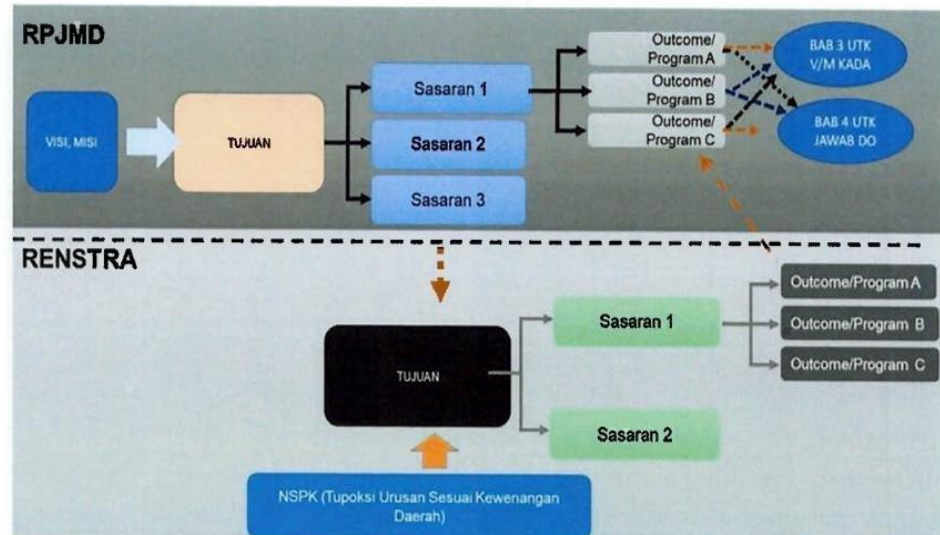
Tabel 3.2.
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama
Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis
1	Penguatan Kapasitas dan Optimalisasi Pemanfaatan Riset dan Inovasi	Peringkat Indeks Inovasi Global
		Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB)
2	Tata Kelola BRIN yang Efektif, Efisien, Prioriter, Transparan, dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi

Berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis BRIN diatas, perumusan **tujuan Bapperida diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis BRIN yang pertama, yaitu Penguatan Kapasitas dan Optimalisasi Pemanfaatan Riset dan Inovasi.**

Selanjutnya, sebagaimana amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 2 Tahun 2025, penentuan tujuan dan sasaran perangkat daerah juga dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta kontribusi perangkat daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran atau outcome level Pemerintah Daerah. Gambaran hubungan tujuan dan sasaran RPJMD dengan tujuan dan sasaran Renstra perangkat daerah dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.2.
Hubungan Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan
Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah



RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029 merupakan pedoman pembangunan daerah Kabupaten Bangka dalam lima tahun kedepan yang merupakan penjabaran visi dan misi pasangan bupati dan wakil bupati terpilih. Visi yang diusung dalam RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029 adalah “BANGKA HARMONI” yang menggambarkan kondisi masyarakat Kabupaten Bangka yang multidimensi sehingga harmoni menjadi hal yang harus diwujudkan dalam pembangunan Kabupaten Bangka yang diwujudkan dalam 4 (empat) dimensi pembangunan, yaitu harmoni tata kelola pemerintahan, harmoni sosial kebudayaan, harmoni perekonomian dan harmoni tata kelola lingkungan.

Selanjutnya untuk menjelaskan langkah-langkah strategis dan operasional untuk mencapai visi pembangunan Bangka Harmoni tersebut ditetapkan 4 (empat) misi yang berfungsi sebagai panduan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan, program, dan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengoptimalkan potensi daerah. Keempat misi RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kolaboratif.

2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
3. Mewujudkan Produktifitas, Ketahanan Ekonomi, dan Pemerataan Wilayah Berbasis Sumber Daya Lokal.
4. Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas

Setelah terbentuk visi dan misi RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029, disusun tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029 sebagai pedoman dalam pelaksanaan berbagai urusan pemerintahan untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029. Rumusan tujuan dan sasaran dari masing-masing misi yang ingin dicapai dalam RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

a. Misi 1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kolaboratif

Tujuan yang mendukung misi ini adalah: Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi. Untuk mencapai tujuan tersebut sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya integritas tata kelola Pemerintahan
- 2) Meningkatnya Tata Kelola Dan Penegakan Regulasi Daerah

b. Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing

Tujuan yang mendukung misi ini adalah: Meningkatkan Pembangunan Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing. Untuk mencapai tujuan tersebut sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat
- 2) Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat
- 3) Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat

c. Misi 3: Mewujudkan Produktifitas, Ketahanan Ekonomi, dan Pemerataan Wilayah Berbasis Sumber Daya Lokal

Tujuan yang mendukung misi ini adalah: Peningkatan Produktifitas Daerah dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat. Dengan sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut:

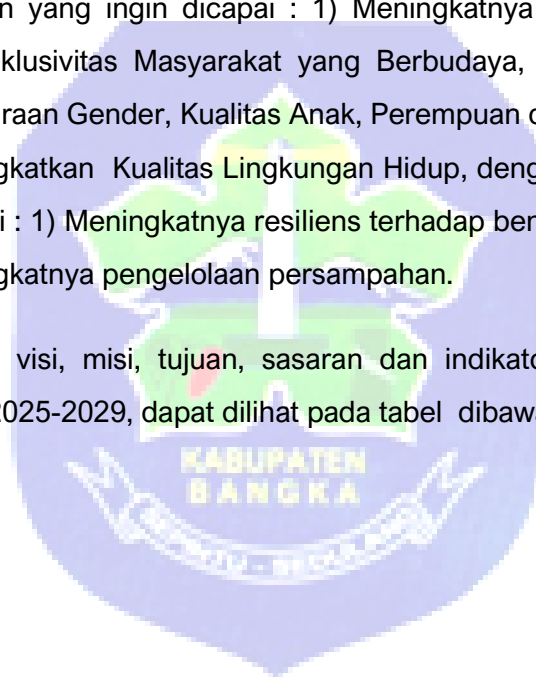
- 1) Meningkatnya Investasi Daerah.
- 2) Meningkatnya Produktifitas Sektor Unggulan Daerah
- 3) Meningkatnya Konsumsi Masyarakat
- 4) Meningkatnya Akses Infrastruktur

d. Misi 4: Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas

Terdapat 2 (dua) tujuan yang akan mendukung pelaksanaan misi empat ini, yaitu :

1. Mewujudkan Ketahanan Sosial Masyarakat yang Berbudaya, dengan sasaran yang ingin dicapai : 1) Meningkatnya Keluarga Berkualitas, dan Inklusivitas Masyarakat yang Berbudaya, dan 2) Meningkatnya Kesetaraan Gender, Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda
2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, dengan sasaran yang ingin dicapai : 1) Meningkatnya resiliens terhadap bencana dan iklim, dan 2) Meningkatnya pengelolaan persampahan.

Keterhubungan visi, misi, tujuan, sasaran dan indikator RPJMD Kabupaten Bangka tahun 2025-2029, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



Tabel 3.3
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

NO.	VISI/MISI RPJMD	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
VISI BANGKA HARMONI					
1	MISI 1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kolaboratif	Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	1.1 Meningkatnya Integritas Tata Kelola Pemerintahan	- Indeks Integritas Daerah - Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah - Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten - Indeks SPBE - Indeks Sistem Merit ASN - Opini Pengawasan Layanan Publik
				1.2 Meningkatnya Tata Kelola Dan Penegakan Regulasi Daerah	- Indeks Reformasi Hukum - Indeks Demokrasi Indonesia - Indeks Trantibumlinmas
2	MISI 2 Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Indeks Modal Manusia (IMM)	2.1 Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	- Rata-rata Lama Sekolah - Harapan Lama Sekolah - Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
				2.2 Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	- Usia Harapan Hidup - Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada balita (%)
				2.3 Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat	- Tingkat emiskinan - UHC - UCJ (JAMSOSTEK)
3	MISI 3 Mewujudkan Produktivitas, Ketahanan Ekonomi, dan Pemerataan Pendapatan Wilayah Berkas Sumber Daya Lokal	Peningkatan Produktifitas Daerah dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat	- Pertumbuhan Ekonomi - Rasio Gini	3.1 Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Investasi
				3.2 Meningkatnya Produktifitas Sektor Unggulan Daerah	- Rasio PDRB Industri Pengolahan (%) - Rasio PDRB Sektor Pertanian (%) - Rasio PDRB Ekonomi Kreatif - Indeks Ketahanan Pangan - Tingkat Pengangguran Terbuka

NO.	VISI/MISI RPJMD	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
			•	3.3 Meningkatnya Konsumsi Masyarakat Meningkatnya Akses Infrastruktur	• Persentase akses infrastruktur
4.	MISI 4 Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	1. Mewujudkan Ketahanan Sosial Masyarakat yang Berbudaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	4.1.1 Meningkatnya Keluarga Berkualitas, dan Inklusivitas Masyarakat yang Berbudaya	• Indeks Pembangunan Keluarga • Indeks Pembangunan Kebudayaan • Indeks Harmoni Indonesia
				4.1.2 Meningkatnya Kesenjangan Gender, Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda	• Status Kabupaten Layak Anak • Indeks Pembangunan Pemuda
		2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	4.2.1 Meningkatnya Resiliensi Terhadap Bencana Dan Iklim	• Indeks Risiko Bencana (IRB)* • Persentase Penurunan Emisi GRK (%) • Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah
				4.2.2 Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	• Persentase Sampah yang Terkelola

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki Bapperida dalam urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan dan mempedomani visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029, Bapperida Kabupaten Bangka mendukung pencapaian **Visi Bangka Harmoni melalui dukungan terhadap pencapaian Misi ke 1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Inovatif dan Kolaboratif dengan tujuan meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dengan sasaran RPJMD meningkatnya Integritas Tata Kelola Pemerintahan.**

Mempertimbangkan beberapa hal diatas, yaitu Asta Cita/Prioritas Nasional, Program Prioritas Presiden, Kegiatan Prioritas Utama, tujuan Renstra Bappenas Tahun 2025-2029 dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029, serta berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Bapperida untuk melaksanakan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah serta pelaksanaan tugas penelitian dan pengembangan, maka ditetapkanlah rumusan tujuan Bapperida Tahun 2025-2029 sebagai berikut : **“Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas”**

Rumusan tujuan Renstra Bapperida Tahun 2025-2029 telah sesuai dan mendukung pencapaian Asta Cita/Prioritas Nasional, tujuan Renstra Bappenas Tahun 2025-2029, Sasaran Strategis BRIN Tahun 2025-2029 dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2025-2025. Kesesuaian tujuan Renstra Bapperida Tahun 2025-2029 terhadap hal-hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Kesesuaian Tujuan Renstra Bapperida terhadap Asta Cita/Prioritas Nasional, Program Prioritas Presiden, Kegiatan Prioritas Utama, Tujuan Renstra Bappenas, Sasaran Strategis BRIN dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029

No	Asta Cita/ Prioritas Nasional	Program Prioritas Presiden	Kegiatan Prioritas Utama (KPU)	Tujuan Renstra Bappenas	Sasaran Strategis BRIN	Sasaran RPJMD Kab.Bangka	Tujuan Bapperida Kab. Bangka
1	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi	Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	Mewujudkan pelaksanaan perencanaan pembangunan yang berkualitas, terukur dan lengkap	Penguatan Kapasitas dan Optimalisasi Pemanfaatan Riset dan Inovasi	Meningkatnya Integritas Tata Kelola Pemerintahan	Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas

Untuk mengetahui gambaran pencapaian tujuan Bapperida Tahun 2025-2029 ditetapkan indikator kinerja tujuan Bapperida. Indikator tujuan Bapperida Tahun 2025-2029 secara rinci disajikan pada Tabel 3.5 berikut.

Tabel 3.5.
Tujuan dan Indikator Tujuan Bapperida Tahun 2025-2029

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Definisi Operasional Indikator Tujuan
1.	Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Hasil pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah mengacu kepada Edaran Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. 3 Tahun 2023

3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Sasaran Renstra Perangkat Daerah atau disebut juga sebagai sasaran strategis perangkat daerah merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh perangkat daerah yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program. Sebagaimana perumusan tujuan Bapperida Tahun 2025-2029, perumusan sasaran Bapperida Tahun 2025-2029 juga mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu 1) NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dan 2) sasaran RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029.

Perumusan sasaran Bapperida juga tidak terlepas dari rumusan tujuan Bapperida yang mempertimbangkan dukungan Bapperida dalam pencapaian asta cita, Renstra Bappenas, sasaran strategis BRIN serta kontribusi Bapperida terhadap sasaran RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029. Bapperida merumuskan 2 (dua) sasaran yang akan dicapai dalam periode tahun 2025-2029 sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6.
Sasaran dan Indikator Sasaran Bapperida Tahun 2025-2029

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional Indikator Sasaran
1.	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai Komponen Perencanaan Dalam SAKIP Daerah	Nilai Hasil pengukuran komponen perencanaan kinerja dalam LHE AKIP Kabupaten oleh Kementerian PANRB
2.	Meningkatnya Kualitas Riset dan Inovasi dalam Mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Nilai hasil pengukuran Indeks Inovasi Daerah oleh Kementerian Dalam Negeri
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dalam Mencapai Tujuan Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat

Dalam rangka mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Bapperida tahun 2025-2029, maka perlu ditetapkan target atas indikator kinerja tujuan dan sasaran. Target kinerja yang menantang selain memberikan arah yang terukur, juga akan memotivasi organisasi. Selain itu target kinerja akan dapat dijadikan sebagai dasar evaluasi dan umpan balik dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Target kinerja indikator tujuan dan sasaran Bapperida Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7
Target Indikator Kinerja
Tujuan dan Sasaran Bapperida Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Asta Cita : Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas		Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	73,73	74,73	75,73	76,73	77,73	78,73	
Renstra Bappenas : Mewujudkan pelaksanaan perencanaan pembangunan yang berkualitas, terukur dan lengkap		Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai Komponen Perencanaan Dalam SAKIP Daerah	23,95	24,07	24,19	24,31	24,43	24,55	
Sasaran RPJMD Kabupaten Bangka : Meningkatnya Integritas Tata Kelola Pemerintahan		Meningkatnya Kualitas Riset dan Inovasi dalam Mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Inovasi Daerah	93,71	93,76	93,81	93,86	93,91	93,96	
Sasaran Strategis BRIN : Penguatan Kapasitas dan Optimalisasi Pemanfaatan Riset dan Inovasi		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dalam Mencapai Tujuan Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	AA (91,93)	AA (92,00)	AA (92,12)	AA (92,24)	AA (92,36)	AA (92,48)	

3.3. Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Sebagai langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Bapperida Tahun 2025-2029 maka disusunlah strategi dan arah kebijakan. Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisi langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penetapan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Berpedoman pada strategi RPJMD dalam mewujudkan sasaran meningkatnya integritas tata kelola pemerintahan, maka disusunlah strategi pencapaian tujuan dan sasaran Bapperida Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

Tabel 3.8
Strategi Renstra Bapperida Tahun 2025-2029

No	Strategi RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029	Strategi Renstra Bapperida Tahun 2025-2029
1.	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui digitalisasi, dengan pengembangan inovasi dan penguatan kolaborasi	Meningkatkan kualitas perencanaan berbasis bukti
		Mengedepankan sinergi dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah
		Memastikan terlaksananya rencana pembangunan secara efektif dan efisien melalui penguatan pengendalian proses pembangunan
		Membangun tata kelola inovasi daerah yang mampu mendorong penciptaan kluster inovasi
		Mengoptimalkan penciptaan dan pengembangan inovasi daerah melalui kolaborasi pentahelix antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat dan media
		Meningkatkan efisiensi dan efektivitas perencanaan dan anggaran serta tata kelola administrasi internal Bappeda

3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah. Berdasarkan hal tersebut, perumusan arah kebijakan Bapperida dalam mencapai tujuan dan sasaran Bapperida Tahun 2025-2029 memperhatikan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029. Berikut adalah arah kebijakan Renstra Bapperida Tahun 2025-2029 mengacu kepada strategi dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029 :

Tabel 3.9
Arah Kebijakan Renstra Bapperida Tahun 2025-2029

No	Strategi RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029	Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029	Strategi Renstra Bapperida Tahun 2025-2029	Arah Kebijakan Renstra Bapperida Tahun 2025-2029
1.	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui digitalisasi, dengan pengembangan inovasi dan penguatan kolaborasi	Peningkatan kualitas dan integritas tata kelola pemerintahan	Meningkatkan kualitas perencanaan berbasis bukti	Meningkatkan harmonisasi perencanaan daerah, propinsi dan perencanaan nasional
				Merumuskan rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi atau kajian ilmiah
				Memanfaatkan hasil inovasi dan penelitian untuk perencanaan pembangunan daerah
			Mengedepankan sinergi dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah	Meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan

				daerah beserta rekomendasi yang bernilai guna tinggi
			Memastikan terlaksananya rencana pembangunan secara efektif dan efisien melalui penguatan pengendalian proses pembangunan	Mengembangkan sistem informasi untuk pemantauan dan evaluasi yang efektif dan efisien serta mengoptimalkan pemanfaatannya;
			Membangun tata kelola inovasi daerah yang mampu mendorong penciptaan kluster inovasi	Membuka peluang bagi peningkatan kompetensi sumber daya manusia Bappeda ke arah fungsional peneliti
				Membangun jejaring kolaborasi formal dalam penelitian dan inovasi dengan berbagai pemangku kepentingan
			Mengoptimalkan penciptaan dan pengembangan inovasi daerah melalui kolaborasi pentahelix antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media.	Menciptakan inovasi-inovasi dan penelitian-penelitian lintas sektor dan multi pemangku kepentingan;
				Menciptakan inovasi-inovasi dan penelitian-penelitian lintas sektor dan multi pemangku kepentingan;
			Meningkatkan efisiensi dan efektivitas perencanaan dan anggaran serta tata kelola administrasi internal Bappeda	Meningkatkan kualitas pelayanan internal dan eksternal Bappeda

Selanjutnya untuk memberikan arah atau prioritas pembangunan tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Bappeda tahun 2025-2029 yang selaras dengan pentahapan arah pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029, maka disusun pentahapan Rencana Strategis Bappeda Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

Tabel 3.10
Pentahapan Renstra Bapperida Tahun 2025-2029

Tahap 1 (2026)	Tahap 2 (2027)	Tahap 3 (2028)	Tahap 4 (2029)	Tahap 5 (2030)
Meningkatkan kualitas perencanaan dan tata kelola inovasi daerah untuk mendukung peningkatan daya saing daerah	Meningkatkan kualitas perencanaan dan tata kelola inovasi daerah untuk mendukung pengembangan daya saing daerah	Meningkatkan kualitas perencanaan dan tata kelola inovasi daerah untuk mendukung penguatan daya saing daerah	Meningkatkan kualitas perencanaan dan tata kelola inovasi daerah untuk mendukung pemantapan daya saing daerah	Meningkatkan kualitas perencanaan dan tata kelola inovasi daerah untuk mendukung perwujudan daya saing daerah yang baik

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan langkah operasional untuk mengimplementasikan strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Perumusan program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kinerja Rencana Strategis Bapperida Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029 dilaksanakan melalui penyusunan penjenjangan kinerja dengan memperhatikan sasaran RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029 yang didukung oleh Bapperida sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Penjenjangan kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis perangkat daerah kepada unit organisasi sampai dengan individu pegawai. Penjenjangan kinerja memastikan bahwa organisasi akan fokus dalam pencapaian tujuan dan sasaran dengan memanfaatkan setiap sumber daya secara efektif dan efisien. Selain itu, penjenjangan kinerja juga memastikan bahwa setiap individu atau pegawai perangkat daerah memiliki peran dan kontribusi yang jelas dan terukur sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangannya masing-masing. Penjenjangan kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Bapperida Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Gambar 4.1
Penjenjangan kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Bapperida Tahun 2025-2029



SASARAN STRATEGIS 1

INDIKATOR SASARAN STRATEGIS

SASARAN PROGRAM





LOGICAL FRAMEWORK, PENCAPAIAN SASARAN

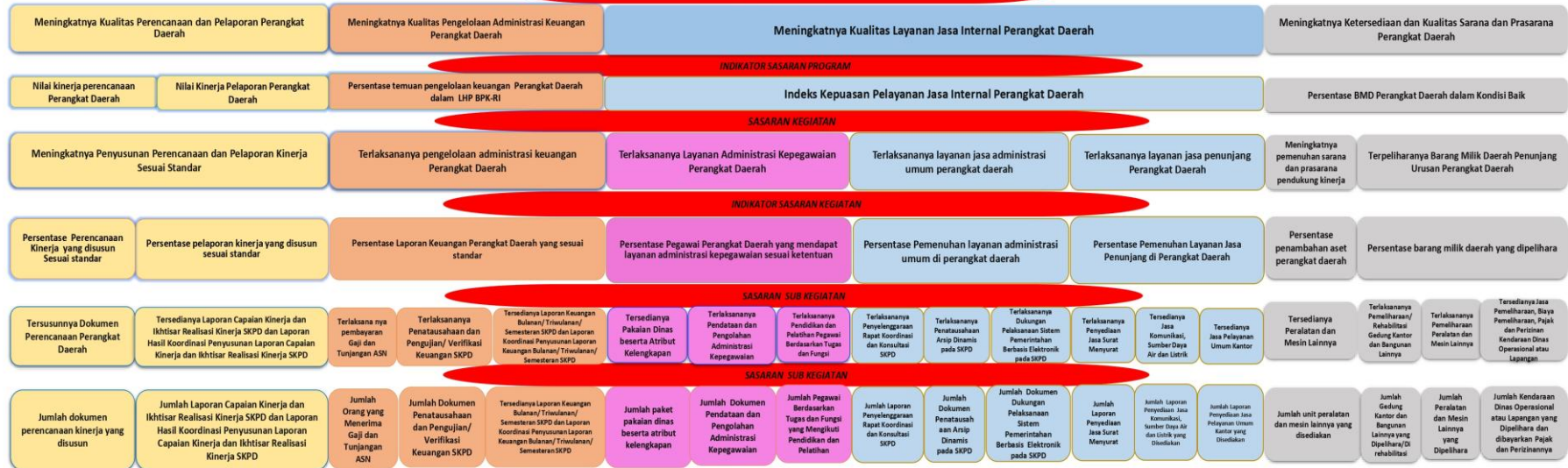
SASARAN STRATEGIS 2

MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA DALAM MENCAIPI TUJUAN PERANGKAT DAERAH

INDIKATOR SASARAN STRATEGIS

HASIL EVALUASI AKIP PERANGKAT DAERAH

SASARAN PROGRAM



Berdasarkan kepada penjenjangan kinerja sebagaimana tersebut diatas, dilaksanakan pemilihan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan nomenklatur mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pencapaian kinerja program dan kegiatan diukur melalui penetapan indikator kinerja program dan kegiatan sesuai dengan hasil penjenjangan kinerja atau cascading kinerja. Sementara indikator kinerja sub kegiatan mempedomani Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025. Berikut Adalah uraian program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam Renstra Bapperida Tahun 2025-2029 :

4.1. Program

Program merupakan penjabaran kebijakan perangkat daerah yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Rumusan program yang akan dilaksanakan oleh Bapperida Kabupaten Bangka dalam periode 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan ditetapkan sebagai salah satu program yang akan dilaksanakan oleh Bapperida dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Program ini akan berkontribusi dalam pencapaian sasaran strategis Bapperida **meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan daerah**. Terdapat 3 (tiga) sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan program ini, yaitu :
1) meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah,
2) meningkatnya pemenuhan data dalam perencanaan pembangunan daerah dengan prinsip satu data Indonesia, dan 3) meningkatnya kualitas pengendalian, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.

Keberhasilan pelaksanaan program ini diukur dengan indikator program sebagai berikut :

1. Indeks Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Indeks Pemenuhan Data Perencanaan Pembangunan Daerah, dan
3. Persentase Rumusan Hasil Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti

2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Koordinasi dan Sinkronisasi dilaksanakan oleh Bapperida untuk mencapai sasaran strategis **meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan daerah**. Pelaksanaan program ini ditujukan untuk keberhasilan pencapaian sasaran program berupa meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah yang diukur dengan indikator program berupa : Indeks Kualitas Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Program penelitian dan pengembangan daerah merupakan program yang ditujukan untuk berkontribusi dalam pencapaian strategis Bapperida **meningkatkan kualitas riset dan inovasi dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah**. Pencapaian kinerja atas pelaksanaan program ini diukur dengan indikator : persentase kemanfaatan penelitian dan pengembangan dalam perencanaan.

4. Program Riset dan Inovasi Daerah

Program Riset dan Inovasi Daerah juga merupakan program yang diharapkan berkontribusi terhadap pencapaian strategis Bapperida meningkatkan kualitas riset dan inovasi dalam mendukung perencanaan. Keberhasilan pelaksanaan program ini diukur dengan indikator kinerja Indeks Inovasi Daerah.

5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berkontribusi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja dalam mencapai tujuan Bapperida melalui pemberian dukungan manajerial

terhadap organisasi berupa dukungan terhadap penyusunan perencanaan dan pelaporan yang berkualitas, pengelolaan administrasi keuangan yang berkualitas, layanan kepegawaian, layanan administrasi umum, layanan jasa penunjang dan penyediaan sarana prasarana perangkat daerah.

4.2. Kegiatan

Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Nomenklatur Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bapperida dalam Renstra Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah,
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah,
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah,
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah,
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,
8. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan,
9. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah,
10. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah,
11. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia,
12. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam),
13. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan,
14. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan,

15. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi, dan
16. Kegiatan Inovasi dan Inovasi.

4.3. Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

Sementara sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Rumusan rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan berikut indikator kinerja, target dan pagu indikatif yang akan dilaksanakan oleh Bapperida Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029 selanjutnya akan disajikan pada Tabel IV.1. Tabel IV.1. memuat rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta pagu pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan oleh Bapperida pada tahun 2026 hingga tahun 2030. **Penetapan program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif 2030 dalam Renstra Bapperida Tahun 2025-2029 dilaksanakan sebagai upaya untuk menjaga kesinambungan perencanaan Bapperida dari periode Renstra Tahun 2025-2029 ke periode selanjutnya yaitu periode Renstra Tahun 2030-2034.**

Berikut tabel rumusan Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Rencana Strategis Bapperida Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029 :



Tabel 4.1.
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Renstra Bapperida Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
5. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKUALITAS	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (Indeks)	71,72	74,73		75,73		76,73		77,73		78,73		
5.01. PERENCANAAN				6.722.024.080		6.820.056.630		6.933.695.413		6.998.254.292		7.110.159.485	
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH	HASIL EVALUASI AKIP PERANGKAT DAERAH (Nilai)	AA (91,68)	AA (92,00)	5.792.866.080	AA (92,12)	5.905.614.130	AA (92,24)	6.026.895.413	AA (92,36)	6.073.807.642	AA (92,48)	6.134.537.835	
5.01.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.792.866.080		5.905.614.130		6.026.895.413		6.073.807.642		6.134.537.835	
Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah (Nilai)	30,00	30,00	0	30,00	0	30,00	0	30,00	0	30,00	0	

	Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah (Nilai)	15,00	15,00		15,00		15,00		15,00		15,00		
5.01.01.2.01. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0		0		0		0		0	
Meningkatnya Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Sesuai Standar	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar (%)	100,00	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	
	Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar (%)	100,00	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	
5.01.01.2.01.0001. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0		0		0		0		0	Target sub kegiatan dicapai secara Non Budgeter dalam rangka efesiensi
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Dokumen)	16,00	19,00	0	18,00	0	18,00	0	18,00	0	18,00	0	
5.01.01.2.01.0006. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0		0		0		0		0	Target sub kegiatan dicapai secara Non Budgeter

Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	11,00	15,00	0	15,00	0	15,00	0	15,00	0	15,00	0	dalam rangka efisiensi
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI (%)	0,00	0,00	4.417.023.100	0,00	4.538.225.230	0,00	4.659.620.563	0,00	5.070.957.642	0,00	5.195.587.835	
5.01.01.2.02. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.417.023.100		4.538.225.230		4.659.620.563		5.070.957.642		5.195.587.835	
Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai standar (%)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
5.01.01.2.02.0001. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.417.023.100		4.538.225.230		4.659.620.563		5.070.957.642		5.195.587.835	

Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	448,00	542,00	4.417.023.100	542,00	4.538.225.230	542,00	4.659.620.563	542,00	5.070.957.642	542,00	5.195.587.835	
5.01.01.2.02.0003. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD				0		0		0		0		0	Target sub kegiatan dicapai secara Non Budgeter dalam rangka efesiensi
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12,00	12,00	0	12,00	0	12,00	0	12,00	0	12,00	0	
5.01.01.2.02.0007. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				0		0		0		0		0	Target sub kegiatan dicapai secara Non Budgeter dalam rangka efesiensi
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	42,00	42,00	0	42,00	0	42,00	0	42,00	0	42,00	0	

Meningkatnya Kualitas Layanan Jasa Internal Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah (Indeks)	4,00	4,00	635.390.423	4,00	572.094.400	4,00	451.600.000	4,00	453.350.000	4,00	455.700.000	
5.01.01.2.05. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				209.750.000		131.450.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
Terlaksananya Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat layanan administrasi kepegawaian sesuai ketentuan (%)	100,00	100,00	209.750.000	100,00	131.450.000	100,00	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00	10.000.000	
5.01.01.2.05.0002. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				9.750.000		56.450.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan (Paket)	1,00	1,00	9.750.000	2,00	56.450.000	1,00	10.000.000	1,00	10.000.000	1,00	10.000.000	
5.01.01.2.05.0003. Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0		0		0		0		0	Target sub kegiatan dicapai secara

Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	11,00	11,00	0	11,00	0	11,00	0	11,00	0	11,00	0	Non Budgeter dalam rangka efisiensi
5.01.01.2.05.0009. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				200.000.000		75.000.000		0		0		0	Target sub kegiatan dicapai secara Non Budgeter dalam rangka efisiensi
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	N/a	15,00	200.000.000	9,00	75.000.000	9,00	0	9,00	0	9,00	0	
5.01.01.2.06. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				425.640.423		440.644.400		441.600.000		443.350.000		445.700.000	
Terlaksananya layanan jasa administrasi umum perangkat daerah	Persentase Pemenuhan layanan administrasi umum di perangkat daerah (%)	100,00	100,00	425.640.423	100,00	440.644.400	100,00	441.600.000	100,00	443.350.000	100,00	445.700.000	
5.01.01.2.06.0009. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				350.040.423		365.044.400		365.500.000		366.750.000		368.500.000	

Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12,00	12,00	350.040.423	12,00	365.044.400	12,00	365.500.000	12,00	366.750.000	12,00	368.500.000	
5.01.01.2.06.0010. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0		0		0		0		0	Target sub kegiatan dicapai secara Non Budgeter dalam rangka efisiensi
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	12,00	12,00	0	12,00	0	12,00	0	12,00	0	12,00	0	
5.01.01.2.06.0011. Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				75.600.000		75.600.000		76.100.000		76.600.000		77.200.000	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	12,00	12,00	75.600.000	12,00	75.600.000	12,00	76.100.000	12,00	76.600.000	12,00	77.200.000	
Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik (%)	100,00	100,00	323.334.950	100,00	185.000.000	100,00	552.500.000	100,00	105.500.000	100,00	108.750.000	

5.01.01.2.07. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				323.334.950		185.000.000		552.500.000		105.500.000		108.750.000	
Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja	Persentase penambahan aset perangkat daerah (%)	1,71%	2,57%	323.334.950	2,51%	185.000.000	2,45%	552.500.000	2,12%	105.500.000	2,08%	108.750.000	
5.01.01.2.07.0002. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan				228.490.000		35.000.000		450.000.000		0,00		0,00	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	1,00	228.490.000	1,00	35.000.000	1,00	450.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.01.01.2.07.0006. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				94.844.950		150.000.000		102.500.000		105.500.000		108.750.000	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (Unit)	6,00	8,00	94.844.950	8,00	150.000.000	8,00	102.500.000	8,00	105.500.000	8,00	108.750.000	
Meningkatnya Kualitas Layanan Jasa Internal Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah (Indeks)	4,00	4,00	192.248.767	4,00	199.616.000	4,00	198.674.850	4,00	202.500.000	4,00	205.500.000	

5.01.01.2.08. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				192.248.767		199.616.000		198.674.850		202.500.000		205.500.000	
Terlaksananya layanan jasa penunjang Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah (Persen)	100,00	100,00	192.248.767	100,00	199.616.000	100,00	198.674.850	100,00	202.500.000	100,00	205.500.000	
5.01.01.2.08.0001. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				95.456.535		100.002.500		96.500.000		98.750.000		98.750.000	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12,00	12,00	95.456.535	12,00	100.002.500	12,00	96.500.000	12,00	98.750.000	12,00	98.750.000	
5.01.01.2.08.0002. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				84.871.100		86.500.000		87.750.000		88.250.000		90.000.000	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12,00	12,00	84.871.100	12,00	86.500.000	12,00	87.750.000	12,00	88.250.000	12,00	90.000.000	
5.01.01.2.08.0004. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				11.921.132		13.113.500		14.424.850		15.500.000		16.750.000	

Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12,00	12,00	11.921.132	12,00	13.113.500	12,00	14.424.850	12,00	15.500.000	12,00	16.750.000	
Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik (%)	96,42	100,00	224.868.840	100,00	410.678.500	100,00	164.500.000	100,00	241.500.000	100,00	169.000.000	
5.01.01.2.09. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				224.868.840		410.678.500		164.500.000		241.500.000		169.000.000	
Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara (%)	7,44	7,71		7,71		7,71		7,71		7,71		
5.01.01.2.09.0002. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				131.598.840		138.178.500		140.350.000		141.350.000		142.750.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	6,00	6,00	131.598.840	6,00	138.178.500	6,00	140.350.000	6,00	141.350.000	6,00	142.750.000	

5.01.01.2.09.0006. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				21.760.000		22.500.000		24.150.000		25.150.000		26.250.000	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20,00	20,00	21.760.000	20,00	22.500.000	20,00	24.150.000	20,00	25.150.000	20,00	26.250.000	
5.01.01.2.09.0009. Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				71.510.000		250.000.000		0		75.000.000		0	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	0,00	1,00	71.510.000	1,00	250.000.000	0	0	1,00	75.000.000	0	0	
MENINGKATNYA KINERJA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Nilai Komponen Perencanaan Dalam SAKIP Daerah (Nilai)	23,83	24,07		24,19		24,31		24,43		24,55		
5.01.02. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				776.408.000		757.110.000		746.828.500		757.400.000		808.200.000	
Meningkatnya kualitas Dokumen perencanaan pembangunan daerah	Indeks kualitas Dokumen perencanaan pembangunan daerah (Indeks (Skala 0 - 100))	100	100	483.260.000	100	457.880.000	100	452.328.500	100	458.250.000	100	504.650.000	

5.01.02.2.01. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				483.260.000		457.880.000		452.328.500		458.250.000		504.650.000	
Meningkatnya kepatuhan terhadap tahapan proses penyusunan dokumen perencanaan daerah yang sesuai dengan ketentuan	Persentase Tahapan Penyusunan Perencanaan yang sesuai dengan ketentuan (%)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
Meningkatnya kesesuaian perencanaan pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi	Persentase kesesuaian usulan pembangunan daerah terhadap prioritas nasional dan prioritas daerah provinsi (%)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
Meningkatnya kesesuaian perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan daerah lainnya	Persentase Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Perencanaan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) (%)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
5.01.02.2.01.0001. Sub Kegiatan Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah				24.150.000		25.650.000		27.000.000		28.500.000		65.000.000	

Tersedianya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah di dalam Rancangan Awal RPJMD/RKPD	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) (Dokumen)	2,00	1,00	24.150.000	1,00	25.650.000	1,00	27.000.000	2,00	28.500.000	2,00	65.000.000	
5.01.02.2.01.0002. Sub Kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya				54.300.000		65.500.000		56.750.000		57.250.000		58.500.000	
Sinkronnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lain	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Dokumen)	1,00	1,00	54.300.000	1,00	65.500.000	1,00	56.750.000	1,00	57.250.000	1,00	58.500.000	
5.01.02.2.01.0003. Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik				39.060.000		39.060.000		35.750.000		36.250.000		36.900.000	
Terlaksananya konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	2,00	1,00	39.060.000	1,00	39.060.000	1,00	35.750.000	1,00	36.250.000	2,00	36.900.000	
5.01.02.2.01.0004. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				28.170.000		28.170.000		29.578.500		29.750.000		30.500.000	

Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	1,00	1,00	28.170.000	1,00	28.170.000	1,00	29.578.500	1,00	29.750.000	2,00	30.500.000	
5.01.02.2.01.0005. Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota				114.590.000		75.000.000		77.500.000		80.000.000		85.000.000	
Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	1,00	1,00	114.590.000	1,00	75.000.000	1,00	77.500.000	1,00	80.000.000	2,00	85.000.000	
5.01.02.2.01.0007. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota				222.990.000		224.500.000		225.750.000		226.500.000		228.750.000	
Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/ RPJMD/ RKPD) (Dokumen)	2,00	2,00	222.990.000	2,00	224.500.000	2,00	225.750.000	2,00	226.500.000	3,00	228.750.000	
Meningkatnya Pemenuhan data dalam perencanaan Pembangunan Daerah dengan prinsip satu data Indonesia	Indeks Pemenuhan Data Perencanaan Pembangunan Daerah (Indeks (Skala 0 - 100))	100	100	115.180.000	100	117.980.000	100	111.250.000	100	113.900.000	100	115.750.000	

5.01.02.2.02. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				115.180.000		117.980.000		111.250.000		113.900.000		115.750.000	
Meningkatnya pemenuhan E-Wali Data dan Data Perencanaan Bidang Infrastruktur, Kewilayahan dan Geospasial sesuai Dengan prinsip satu Data Indonesia	Persentase Pemenuhan E-Wali Data dan Data Perencanaan Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, dan Geospasial (%)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
Meningkatnya pemenuhan E-Wali Data dan Data Perencanaan Bidang Sosial dan Ekonomi sesuai Dengan prinsip satu Data Indonesia	Persentase Pemenuhan E-Wali Data dan Data Perencanaan Bidang Sosial dan Ekonomi (%)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
5.01.02.2.02.0001. Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah				59.700.000		62.500.000		64.750.000		65.900.000		67.750.000	
Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Dokumen)	3,00	2,00	59.700.000	2,00	62.500.000	2,00	64.750.000	2,00	65.900.000	2,00	67.750.000	

5.01.02.2.02.0002. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD				55.480.000		55.480.000		46.500.000		48.000.000		48.000.000	
Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah orang yang dibina dalam pemanfaatan Data dan Informasi (Orang)	102,00	68,00	55.480.000	68,00	55.480.000	68,00	46.500.000	68,00	48.000.000	68,00	48.000.000	
Meningkatnya kualitas Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Rumusan Hasil Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti (%)	100,00	100,00	177.968.000	100,00	181.250.000	100,00	183.250.000	100,00	185.250.000	100,00	187.800.000	
5.01.02.2.03. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				177.968.000		181.250.000		183.250.000		185.250.000		187.800.000	
Meningkatnya pelaksanaan pengendalian perencanaan pembangunan sesuai ketentuan	Persentase pengendalian perencanaan yang dilaksanakan sesuai ketentuan (%)	100,00	100,00	96.528.000	100,00	98.500.000	100,00	99.750.000	100,00	100.500.000	100,00	101.900.000	

Meningkatnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan sesuai ketentuan	Persentase monitoring dan evaluasi hasil perencanaan yang dilaksanakan sesuai ketentuan (%)	100,00	100,00	81.440.000	100,00	82.750.000	100,00	83.500.000	100,00	84.750.000	100,00	85.900.000	
5.01.02.2.03.0001. Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota				96.528.000		98.500.000		99.750.000		100.500.000		101.900.000	
Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	136,00	140,00	96.528.000	140,00	98.500.000	140,00	99.750.000	140,00	100.500.000	140,00	101.900.000	
5.01.02.2.03.0003. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah				81.440.000		82.750.000		83.500.000		84.750.000		85.900.000	
Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	4,00	4,00	81.440.000	4,00	82.750.000	4,00	83.500.000	4,00	84.750.000	4,00	85.900.000	

5.01.03. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				152.750.000		157.332.500		159.971.500		167.046.650		167.421.650	
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Indeks kualitas Dokumen perencanaan perangkat daerah (Indeks (Skala 0 - 100))	100,00	100,00	152.750.000	100,00	157.332.500	100,00	159.971.500	100,00	167.046.650	100,00	167.421.650	
5.01.03.2.01. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				55.500.000		57.165.000		57.165.000		58.650.000		59.750.000	
Meningkatnya keselarasan Antar Dokumen Perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (RPJMD dengan RENSTRA, RKPD dengan RENJA, RENSTRA dengan RENJA) (%)	100,00	100,00	55.500.000	100,00	57.165.000	100,00	57.165.000	100,00	58.650.000	100,00	59.750.000	

5.01.03.2.01.0001. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	28,00	42,00	0	28,00	0	28,00	0	28,00	0	28,00	0	
5.01.03.2.01.0003. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				55.500.000		57.165.000		57.165.000		58.650.000		59.750.000	
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	5,00	5,00	55.500.000	5,00	57.165.000	5,00	57.165.000	5,00	58.650.000	5,00	59.750.000	

5.01.03.2.01.0005. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				0		0		0		0		0	
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Laporan)	14,00	21,00	0	14,00	0	14,00	0	14,00	0	14,00	0	
5.01.03.2.02. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				37.050.000		38.161.500		39.306.500		41.721.650		41.721.650	

Meningkatnya keselarasan Antar Dokumen Perencanaan pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan daerah bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) (RPJMD dengan RENSTRA, RKPD dengan RENJA, RENSTRA dengan RENJA) (%)	100,00	100,00	37.050.000	100,00	38.161.500	100,00	39.306.500	100,00	41.721.650	100,00	41.721.650	
5.01.03.2.02.01. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				37.050.000		38.161.500		39.306.500		41.721.650		41.721.650	
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	16,00	24,00	37.050.000	16,00	38.161.500	16,00	39.306.500	16,00	41.721.650	16,00	41.721.650	

5.01.03.2.02.05. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				0		0		0		0		0	
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	6,00	9,00	0	6,00	0	6,00	0	6,00	0	6,00		
5.01.03.2.03. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				60.200.000		62.006.000		63.500.000		66.675.000		65.950.000	

Meningkatnya keselarasan Antar Dokumen Perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan daerah bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (RPJMD dengan RENSTRA, RKPD dengan RENJA, RENSTRA dengan RENJA) (%)	100,00	100,00	60.200.000	100,00	62.006.000	100,00	63.500.000	100,00	66.675.000	100,00	65.950.000	
5.01.03.2.03.01. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				60.200.000		62.006.000		63.500.000		66.675.000,		65.950.000	
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	12,00	18,00	60.200.000	12,00	62.006.000	12,00	63.500.000	12,00	66.675.000	12,00	65.950.000	

5.01.03.2.03.05. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				0		0		0		0		0	
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	16,00	24,00	0	16,00	0	16,00	0	16,00	0	16,00	0	
5.05.PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				221.620.000		323.030.000		305.000.000		329.050.000		341.765.000	
MENINGKATNYA KUALITAS RISET DAN INOVASI DALAM MENDUKUNG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Indeks Inovasi Daerah (Indeks)	88,78	93,76	221.620.000	93,81	323.030.000	93,86	305.000.000	93,91	329.050.000	93,96	341.765.000	
5.05.02. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				221.620.000		108.030.000		95.000.000		112.750.000		114.650.000	
Meningkatnya Pemanfaatan Penelitian dan Pengembangan dalam Mendukung Perumusan Kebijakan Daerah	Persentase kemanfaatan penelitian dan pengembangan dalam perencanaan (%)	N/a	100,00	108.030.000	100,00	108.030.000	100,00	95.000.000	100,00	112.750.000	100,00	114.650.000	

5.05.02.2.01. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan				108.030.000		108.030.000		95.000.000		112.750.000		114.650.000	
Meningkatnya penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan dalam perencanaan	Persentase hasil penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan yang dimanfaatkan dalam perencanaan (%)	0,00	100,00	108.030.000	100,00	108.030.000	100,00	95.000.000	100,00	112.750.000	100,00	114.650.000	
5.05.02.2.01.12. Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan				108.030.000		108.030.000		95.000.000		112.750.000		114.650.000	
Terkelolanya Data Kelitbangan dan Peraturan dengan Baik	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik (Laporan)	1,00	1,00	108.030.000	2,00	108.030.000	1,00	95.000.000	1,00	112.750.000	1,00	114.650.000	
Meningkatnya kualitas Inovasi Daerah	Predikat Inovasi Daerah (Predikat)	Terinovatif	Ter Inovatif		0		0		0		0		
5.05.02.2.04. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi				113.590.000		0		0		0		0	

Meningkatnya penyusunan inovasi sesuai ketentuan	Persentase Inovasi Daerah yang memenuhi Indikator Indeks Inovasi Daerah (%)	100	100	113.590.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
5.05.02.2.04.01. Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				113.590.000		0		0		0		0	
Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)	1,00	1,00	113.590.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
5.05.03. PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH				0		215.000.000		210.000.000		216.300.000		227.115.000	
Meningkatnya kualitas Inovasi Daerah	Predikat Inovasi Daerah (Predikat)	0	0	0	Ter Inovatif	215.000.000	Ter Inovatif	210.000.000	Ter Inovatif	216.300.000	Ter Inovatif	227.115.000	
5.05.03.2.02. Kegiatan Inovasi dan Inovasi				0		215.000.000		210.000.000		216.300.000		227.115.000	
Meningkatnya penyusunan inovasi sesuai ketentuan	Persentase Inovasi Daerah yang memenuhi Indikator Indeks Inovasi Daerah (%)	N/a	0,00	0	100,00	140.000.000	100,00	143.250.000	100,00	147.547.500	100,00	154.924.875	
5.05.03.2.02.0003. Sub Kegiatan Fasilitas dan				0		85.000.000		86.500.000		89.095.000		93.549.750	

pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah													
Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	N/a	0,00	0	1,00	85.000.000	1,00	86.500.000	1,00	89.095.000	1,00	93.549.750	
5.05.03.2.02.0016. Sub Kegiatan Pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi				0		55.000.000		56.750.000		58.452.500		61.375.125	
Terlaksananya pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi	Laporan pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi (Dokumen)	N/a	0,00	0	1,00	55.000.000	1,00	56.750.000	1,00	58.452.500	1,00	61.375.125	
Meningkatnya integrasi inovasi perangkat daerah dalam perencanaan pembangunan	Persentase Inovasi Perangkat Daerah yang diintegrasikan dalam dokumen Perencanaan Pembangunan (Persen)	N/a	0,00	0	100,00	75.000.000	100,00	66.750.000	100,00	68.752.500	100,00	72.190.125	

5.05.03.2.02.0007. Sub Kegiatan Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi				0		75.000.000		66.750.000		68.752.500		72.190.125	
Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi (Dokumen)	N/a	0,00	0	1,00	75.000.000	1,00	66.750.000	1,00	68.752.500	1,00	72.190.125	
				6.943.644.080		7.143.086.630		7.238.695.413		7.327.304.292		7.451.924.485	



4.4. Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Selain sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Bapperida juga ditujukan untuk mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah. Program Prioritas Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029 merupakan elemen kunci dalam perencanaan pembangunan daerah, yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan berbagai urusan pemerintahan untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bangka periode 2025-2029. Program prioritas merujuk pada langkah langkah strategis yang perlu dilakukan guna mewujudkan visi, mengimplementasikan misi, serta menyelesaikan berbagai permasalahan dan isu strategis yang dihadapi daerah. Dengan adanya program yang jelas, pemerintah daerah dapat merancang kebijakan yang lebih terarah serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, penyusunan program prioritas pembangunan daerah yang tepat akan memberikan arah yang jelas bagi pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan yang efektif, efisien, serta berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Daftar sub kegiatan prioritas Bapperida dalam mendukung program prioritas Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2.
Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah Dalam Renstra Bapperida Tahun 2025-2029

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1.	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
			Sub Kegiatan Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	
			Sub Kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik	
			Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Pemenuhan data dalam perencanaan Pembangunan Daerah dengan prinsip satu data Indonesia	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	

		Meningkatnya kualitas Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
		Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
			Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
			Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
			Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	

			Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
			Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
		Meningkatnya kualitas Inovasi Daerah	Kegiatan Inovasi dan Inovasi	
			Sub Kegiatan Fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah	
			Sub Kegiatan Pemantauan dan evaluasi inovasi dan inovasi	
			Sub Kegiatan Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	

4.5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Bapperida Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Selanjutnya untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Bapperida sebagaimana dirumuskan dalam Renstra Bapperida Tahun 2025-2029 perlu ditetapkan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran melalui indikator kinerja utama (IKU). IKU merupakan ukuran keberhasilan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran dan merupakan ikhtisar hasil berbagai

program dan kegiatan sebagai penjabatan tugas dan fungsi organisasi. Berikut adalah IKU dan targetnya yang ingin dicapai oleh Bapperida Kabupaten Bangka dalam kurun waktu 2025-2029 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029 :

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Utama Bapperida
Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Nilai Komponen Perencanaan Dalam SAKIP Daerah	Nilai	23,95	24,07	24,19	24,31	24,43	24,55	
2	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	93,71	93,76	93,81	93,86	93,91	93,96	
3	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Nilai	AA (91,93)	AA (92,00)	AA (92,12)	AA (92,24)	AA (92,36)	AA (92,48)	

4.6. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Penilaian capaian kinerja suatu urusan pemerintahan dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang disusun berdasarkan pembagian urusan Pemerintahan dan pelaksanaan Fungsi penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-109 Tahun 2026 tentang Indikator Kinerja Kunci, Bobot, dan Penilaian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, terdapat 2 (dua) IKK yang menjadi tanggung jawab Bapperida sebagai pelaksana fungsi penunjang urusan

pemerintahan unsur perencanaan dan unsur penelitian dan pengembangan.

Kedua IKK Bapperida dimaksud adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Kunci Bapperida Tahun 2025-2029

Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Definisi Operasional	TARGET					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Perencanaan	Persentase Kesesuaian Antara Rencana Kerja Pemerintah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Program dan atau kegiatan perangkat daerah dalam Perda APBD dan direalisasikan terhadap Program Kegiatan dalam RKPD yang berkaitan dengan Program Prioritas Presiden 17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Penelitian dan Pengembangan	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Inovasi dan Telah Menjadi Bagian dari Program Kegiatan	Jumlah produk inovasi daerah yang menjadi bagian dari program dan atau kegiatan perangkat daerah terhadap jumlah produk inovasi yang dihasilkan perangkat daerah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan Penting Substansial

- a. Renstra Bapperida Tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029,
- b. Renstra Bapperida Tahun 2025-2029 memuat 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran yang akan dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan dengan nomenklatur mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1-2850 Tahun 2025.
- c. Perumusan tujuan dan sasaran Bapperida Tahun 2025-2029 dilaksanakan untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat, yaitu Asta Cita/Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas Utama dan Renstra Kementerian Bappenas.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

1. Renstra Bapperida Tahun 2025-2029 akan dilaksanakan melalui operasionalisasi Rencana Kerja (Renja) Bapperida dan akan dianggarkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) sebelum akhirnya ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bapperida.
2. Target dan kebutuhan pendanaan yang terdapat dalam Renstra Bapperida Tahun 2025-2029 bersifat indikatif.
3. Perubahan target dan kebutuhan pendanaan yang terjadi pada setiap tahun pelaksanaan Renstra Bapperida Tahun 2025-2029 akan dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Bapperida.
4. Kepada seluruh aparatur Bapperida Kabupaten Bangka secara bersama-sama mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan Renstra

Bapperida Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029 dengan efektif dan efisien sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

5. Untuk memastikan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Bapperida Tahun 2025-2029, maka perlu dilaksanakan pengendalian risiko atas pencapaian sasaran strategis dan operasional lingkup Bappeda.

5.3. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi dilakukan untuk menjamin dan memastikan keberhasilan pelaksanaan Renstra Bapperida Tahun 2025-2029 yang dilaksanakan setiap tahunnya sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal Renstra menunjukkan perlu dilaksanakan penyesuaian sebagai hasil pengendalian dan evaluasi, maka dokumen Renstra ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

5.4. Pedoman Transisi.

Tahun 2030 merupakan tahun transisi Renstra Bapperida Tahun 2025-2029 ke Renstra Bapperida periode selanjutnya. Untuk menjaga keberlanjutan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Bapperida pada tahun 2030 dan mengisi kekosongan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah perangkat daerah, maka penyusunan Rencana Kerja Bapperida Tahun 2030 berpedoman kepada Renstra Bapperida Tahun 2025-2030 dengan mengacu kepada target kinerja tahun 2030 yang telah tercantum dalam Renstra Bapperida Tahun 2025-2029.

LAMPIRAN



BUPATI BANGKA

KEPUTUSAN BUPATI BANGKA

NOMOR : 100.3.3.2/ 564 /BAPPEDA/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029**

BUPATI BANGKA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 359 Juncto Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang mengamanatkan tahapan penyusunan perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah salah satunya meliputi penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka, maka perlu melakukan perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2026 nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2026 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2026 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 7 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2026 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2026 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Tugas secara umum:
 - a. mengambil langkah-langkah yang tepat dan diperlukan dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029;
 - b. melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mendukung penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; dan

- c. menyusun dan menyajikan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, mulai dari Rancangan Awal, Rancangan, Rancangan Akhir sampai pada Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sesuai dengan sistematika yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 2. Tugas berdasarkan kedudukan dalam Tim:
 - a. penanggung jawab bertugas memastikan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 tepat waktu dan sesuai dengan sistematika yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. ketua bertugas mengatur dan memimpin seluruh anggota tim dalam menyusun Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; dan
 - c. sekretaris bertugas melakukan pemeriksaan dan menyiapkan kelengkapan bahan dan seluruh administrasi untuk kelancaran penyusunan dan penulisan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; dan
 - d. anggota bertugas menghimpun, mengolah, mengonsep, menyusun, dan menulis serta mengetik naskah Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KEEMPAT : Untuk kelancaran penyusunan Perubahan Rencana Kerja Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Penanggung Jawab Tim dapat menetapkan pembagian tugas yang lebih rinci kepada seluruh anggota tim.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 19 Mei 2026



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BANGKA
 NOMOR : 100.3.3.2/564/BAPPEDA/2026
 TANGGAL : 19 Mei 2026

SUSUNAN TIM PENYUSUN
 PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 KABUPATEN BANGKA TAHUN 2025-2029

I. SEKRETARIAT DAERAH

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka	Penanggung Jawab
2.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka	Ketua
3.	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Bangka	Sekretaris
4.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bangka	Anggota
5.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda Kabupaten Bangka	Anggota
6.	Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Bangka	Anggota
7.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Bangka	Anggota
8.	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Bangka	Anggota
9.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Bangka	Anggota
10.	Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bangka	Anggota
11.	Kepala Bagian Protokol Setda Kabupaten Bangka	Anggota
12.	Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga Setda Kabupaten Bangka	Anggota
14.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota
15.	Pelaksana pada Bagian Perencanaan dan Keuangan/ Tedy Heryawan, SE	Anggota
16.	Pelaksana pada Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota

II. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi	Anggota
5.	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
6.	Kepala Bidang Sosial dan Ekonomi	Anggota
7.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	Anggota
8.	Perencana pada Bidang Pengendalian dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
9.	Perencana pada Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
10.	Perencana pada Bidang Sosial dan Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
11.	Perencana pada Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
12.	Statistisi pada Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
13.	Analisis Kebijakan pada Bidang Pengendalian dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
14.	Perencana Ahli Pertama pada Bidang Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota

III. DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Kesehatan	Penanggung Jawab I
2.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penanggung Jawab II
3.	Sekretaris Dinas Kesehatan	Ketua I
4.	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Ketua II
5.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Kesehatan	Sekretaris I
6.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sekretaris II
7.	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	Anggota
8.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	Anggota
9.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Anggota
10.	Kepala Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	Anggota
11.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk	Anggota
12.	Kepala Bidang Pembinaan Keluarga Berencana, Ketahanan, Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Anggota
13.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Kesehatan	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
14.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota

IV. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN, DAN PERHUBUNGAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penanggung Jawab I
2.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penanggung Jawab II
3.	Kepala Dinas Perhubungan	Penanggung Jawab III
4.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ketua I
5.	Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Ketua II
6.	Kepala Dinas Perhubungan	Ketua III
7.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sekretaris I
8.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Sekretaris II
9.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan pada Dinas Perhubungan	Sekretaris III
10.	Kepala Bidang Bina Marga	Anggota
11.	Kepala Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi	Anggota
12.	Kepala Bidang Sumber Daya Air	Anggota
13.	Kepala Bidang Tata Ruang	Anggota
14.	Kepala Bidang Perumahan	Anggota
15.	Kepala Bidang Permukiman	Anggota
16.	Kepala Bidang Pertanahan	Anggota
17.	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	Anggota
18.	Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan	Anggota
19.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
20.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
21.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Perhubungan	Anggota

V. DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Sosial	Penanggung Jawab I
2.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Penanggung Jawab II

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
3.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penanggung Jawab III
4.	Sekretaris Dinas Sosial	Ketua I
5.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Ketua II
6.	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Ketua III
7.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Sosial	Sekretaris I
8.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sekretaris II
9.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sekretaris III
10.	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota
11.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	Anggota
12.	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	Anggota
13.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi	Anggota
14.	Kepala Bidang Fasilitas Keuangan dan Aset Desa	Anggota
15.	Kepala Bidang Fasilitas Administrasi Pemerintah Desa	Anggota
16.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan	Anggota
17.	Kepala Bidang Perlindungan Anak	Anggota
18.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Sosial	Anggota
19.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
20.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota

VI. DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pangan dan Pertanian	Penanggung Jawab I
2.	Kepala Dinas Perikanan	Penanggung Jawab II
3.	Sekretaris Dinas Pangan dan Pertanian	Ketua I
4.	Sekretaris Dinas Perikanan	Ketua II

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
5.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Pangan dan Pertanian	Sekretaris I
6.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Perikanan	Sekretaris II
5.	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
6.	Kepala Bidang Perkebunan	Anggota
7.	Kepala Bidang Prasarana Sarana Penyuluhan	Anggota
8.	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
9.	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	Anggota
10.	Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan	Anggota
11.	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Anggota
12.	Kepala Bidang Perikanan Budidaya	Anggota
13.	Kepala Bidang Pengolah dan Pemasaran Hasil Perikanan	Anggota
14.	Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Anggota
15.	Pengadministrasian Perencanaan dan Program pada Sekretariat Dinas Pangan dan Pertanian	Anggota
16.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Perikanan	Anggota

VII. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Penanggung Jawab I
2.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penanggung Jawab II
3.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	Ketua I
4.	Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Ketua II
5.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup	Sekretaris I
6.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Sekretaris II
7.	Kepala Bidang Penataan Lingkungan	Anggota
8.	Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Anggota
9.	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan	Anggota
10.	Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Anggota
11.	Kepala Bidang Perumahan	Anggota
12.	Kepala Bidang Permukiman	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
13.	Kepala Bidang Pertanahan	Anggota
14.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
15.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 19 Mei 2026

BUPATI BANGKA,



EERY INSANI